

**UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Studi Hukum Islam (M.H.)*



Oleh

MASHURI

NIM 18.19.2.03.0012

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Studi Hukum Islam (MH)*



**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, 09 September 2020
Yang membuat pernyataan,








MASHURI
NIM 18192030012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara” yang ditulis oleh Mashuri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18192030012, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan 12 Muharram 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

TIM PENGUJI

1. (Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc. M.A.)
Ketua Sidang/Penguji 
tanggal:
2. (Dr. H. Muammar Arafat Y., M. H.)
Penguji I 
tanggal:
3. (Dr. Helmi Kamal. M. H.I.)
Penguji II 
tanggal:
4. (Dr. Hj. Nuryani, M.A.)
Pembimbing I/Penguji I 
tanggal:
5. (Dr. Mardi Takwin, M. H.I.)
Pembimbing II/Penguji II 
tanggal:
6. (Muh. Akbar, SH. M. H.)
Sekretaris Sidang 
tanggal:

Mengetahui


a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc. M.A.


Ketua Program Studi
Hukum Islam

Firmansyah Arif, Lc. M. HI.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

اما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya tesis yang berjudul **“Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara”** telah dirampungkan oleh Peneliti.

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam menyelesaikan tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo.,
2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H. M.H, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
3. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, Wakil Rektor Bidang Adimistrasi Umum, Perencanaan dan keuangan.

4. Dr. Muhaimin, M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M. HI, selaku Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo.
7. Dr. Hj, Nuryani, M.A dan Dr. Mardi Takwim, M. H.I, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
9. H. Madehang, S.Ag., M. Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
10. Pretty Lamban Gasong.S. Th. M.Adm. SDA, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara yang telah memberi izin kepada penulis untuk meneliti dan mengambil data yang relevan dengan penulisan tesis tersebut.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Djini Tumanang Dan Ibunda Hj. Husnah,yang telah mengasuh dan mendidik penulis

dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt.mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

12. Mertuaku Talatta dan Ibunda mertuaku Hanisa (al-marhumah) Dan terkhusus istriku tercinta Runeni.,S.Pd.I dan anak-anak saya: Muhammad Mursyid Najiha dan Nurul Sahri Maqfirah, yang setia menemani dan mendampingi sampai larut malam menyelesaikan tesis ini.

13. Rekan kerja yang setia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao dan seluruh karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara yang selalu membantu dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.


14. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Program Pascasarjana Hukum Islam, khususnya teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, yang tidak bosan mengkritik dan memberi masukan, kalian adalah saudara baruku yang saya temukan dalam hamparan gelombang ilmu dengan membawa karakter dan budaya yang beragam dari daerah masing-masing.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian berikutnya.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jahiah kelak. Aaminn.

Toraja Utara, 09 September 2020.

Penulis





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا ب ت س ج	Alif ba' ta' sa' jim	Tidak dilambangkan b t s j	Tidak dilambangkan Be Te Es (dengan titik diatas) Je
ح خ د ذ ر	ha' kha' dal zal ra'	ḥ kh d z r	Ha (dengan titik di bawah) Ka dan Ha De Zet (dengan titik di atas) Er
ز س ش ص ض	zai sin syin sad dad	z s sy ş ḍ	Zet Es Es dan Ye Es (dengan titik di bawah) De (dengan titik dibawah)
ط ظ ع غ ف	Ta za 'ain gain fa'	ṭ ẓ ' g f	Te (dengan titik dibawah) Zet (dengan titik dibawah) Koma terbalik diatas Ge Ef
ق ك ل	qaf kaf lam	q k l	Qi Ka El

م ن	mim nun	m n	Em En
و ه ء ي	wawu ha' hamzah ya'	w h ' Y	We Ha Apostrof Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, *dandhummah* (—') untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : ditulis kasara

Contoh vokal rangkap : ditulis ja'ala

a. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh : كَيْفَ ditulis *kaipa*

b. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh : هَوَّلَ ditulis *haua*

3. Madda

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis,

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
...ِ	Atau fathah dan ya		
...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
...ِ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh: قال ditulis *qala*
قِيلِي ditulis *qiila*
يَقُولُ ditulis *yaquulu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : *: raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَا : *al-madinah al-fadilah*

: al-hikmah

5. Syaddah

Syaddah/ tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ى*, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : *: rabbana*

نَجِيْنَا : *najjaena*

6. Kata Sandang Alif + Lam ()

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : *: ar-rajulu*

: as-syamsu

b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : *al-maliku*

al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh : *وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn*

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.


Contoh : *دِينِ null h* *اللَّهِ bill h*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap.


















DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Defisi Operasional.....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
B. Tinjauan Teoretis.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Syarat Sah Perkawinan.....	26
3. Larangan Perkawinan.....	32
4. Pencegahan Perkawinan.....	35
5. Pembatalan Perkawinan.....	37
6. Akibat Perkawinan.....	39

7. Pengertian Perkawinan Beda Agama	45
C. Kerangka Pikir	61
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan	63
B. Lokasi dan Waktu.....	63
C. Subjek dan Objek Penelitian	64
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	65
E. Validitas dan Reliabilitas Data	67
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
B. Penyebab Maraknya Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara.....	85
C. Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara.....	107
D. Solusi terhadap Maraknya Perkawinan Beda agama di Kabupaten Toraja Utara.....	124
BAB V PENUTUP.....	139
A. Simpulan	139
B. Implikasi Penelitian.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Kutipan Ayat

Kutipan Ayat 1 QS ar-Rum/30: 21.....	2
Kutipan Ayat 2 QS al-Maidah/5: 5	47
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/2: 221	48
Kutipan Ayat 4 QS al-Mumtahanah/60: 10	49
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2:221	50



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kategori pemilihan jodoh	46
Hadis 2 Hadis tentang kategori anjuran untuk menikah	50
Hadis 3 Hadis tentang kategori kesucian seorang anak	52
Hadis 4 Hadis Aisyah tentang kategori nikah sebagai sunnah Nabi	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Uraian Hasil Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2	Nama-nama Penjabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toaraja Utara beserta priode masa jabatan.....	72
Tabel 3	Nama-nama majelis Ta'lim tahun berdirinya dan nama ketuanya	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Yoges friani Rondong, Barana Kabupaten Toraja Utara.....	92
Gambar 2	Trisno, Rantepao Kabupaten Toraja Utara.	97
Gambar 3	Noberthus Ramme, Buntao Kabupaten Toraja Utara	99
Gambar 4	Anti Pali'Rose'Sesean, Kabupaten Toraja Utara	10
Gambar 5	Ahmad Kausar H, Karambe, Kabupaten Toraja Utara	10
Gambar 6	Pretty Lamban Gasong,Rantepao,Kabupaten Toraja Utara.....	10
Gambar 7	Foto kegiatan Pembinaan ,Rantepao, Kabupaten Toraja Utara .	113
Gambar 8	Photo kegiatan Pembinaan,Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara	114
Gambar 9	Photo Kegiatan Pembinaan,Rantebua, Kabupaten Toraja Utara ...	115
Gambar 10	Photo Plt. Kepala KUA Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.....	117
Gambar 11	Photo Pengajian HIPMUS, Kabupaten Toraja Utara.	118
Gambar 12	Luter Kananna, Buka,, Kabupaten Toraja Utara	120
Gambar 13	Drs. H. Tarauna Bin Tumanan” Ketua MUI Kab. Toraja Utara....	126

ABSTRAK

MASHURI, 2020, “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara”. Dibimbing oleh Dr. Hj. Nuryani, M.A dan Dr. Mardi Takwin, M. H.I.

Penelitian ini adalah studi tentang “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama Kabupaten Toraja Utara. Pokok permasalahannya: 1. Apa penyebab maraknya perkawinan beda agama, 2. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir maraknya perkawinan beda agama, 3. Apa solusi maraknya pernikahan beda agama?. Tujuannya adalah Boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing-masing agama yang mengatur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan syariat, yuridis formal dan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data; observasi, interview, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data; reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi analisis problematika perlu diketahui penyebab terjadinya perkawinan beda agama ditimbulkan, karena adanya pengaruh budaya lingkungan, daya tarik lahiriah, rasa cinta, ekonomi dan hamil diluar nikah. Agar tidak terjadinya hal seperti itu perlunya turut andil pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mensosialisasikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan bahwasanya melaksanakan perkawinan di luar aturan hukum, perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak ada celaah untuk melakukan perkawinan beda agama. Yang dilakukan oleh pelaku pencegahan perkawinan beda agama adalah melakukan pendekatan intensif melalui tokoh-tokoh agama, dengan melakukan pembinaan agama lewat komunikasi yang sehat, memberikan gambaran kriteria dalam memilih pasangan aqidah. Sehingga dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga tanpa adanya ketimpangan satu dengan yang lainnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Solusi dalam penyelesaian problematika pernikahan beda agama, yang pertama yakni harus tunduk pada undang-undang yang telah ditentukan, baik hukum formil maupun hukum Islam, menggiatkan ceramah-ceramah di mesjid tentang hukum perkawinan menurut syariat agama Islam, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan beda dan memaksimalkan peran lembaga keagamaan dan ormas yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, terhadap permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, dan tepat terhadap persoalan perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Pencegahan, Perkawinan Beda Agama, Penerimaan Informasi

ABSTRACT

MASHURI, 2020, "Prevention of Interfaith Marriage in North Toraja Regency".
Guided by Dr. Hj. Nuryani, M. A and Dr. Mardi Takwin, M. H. I.

This research is a study on "Prevention of Marriage with Different Religion in North Toraja Rigency. Main per what causes the rise of inferfaith marriages, 2. What efforts are being made to minimize the prevalence of interfaith marriages, 3. What is the solution to the increase in interfaith marriages?. Whether or not interfaith marriages are carried out according to the exiting religions in Indonesia, it all depends on the legal rules of each religion that governs.

To discuss this problem qualitative research method are used, with a syar'i approach, formal juridical and sociological approaches. Observation, interview, and documentation, with data analysis techniques; data reduction, data display and drawing conclusions.

The result show that form a pro analysis point of view, we need to know the causes of interfaith marriages due to cultural influences environment, attractiveness, ahiriah, love, economy, hami outside of marriage, so as not to happen yes, such a thing is necessary for the participation of actors in efforts to prevent interfaith marriages, namely the Head of the Office of Religious Affairs to socialize Law No 1 of 1974 concerning marriage which states that marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief. And bales carry out marriages outside the legal provisions, such marriages are invalid because they violate the provisions of the legal rules established by the government and there is no criticism of having interfaith marriages. Efforts made by interfaith marriage prevention actors are take an intersive approach through religious leaders, by conducting ag development through a healthy person, providing an overview of the criteria for pairing with aqidah. So that in building the ark of the life of minah and ladder without one another in forming a healthy family. There are several alternative solutions in solving the problems of interfaith marriage., invite lectures in mosques on the law of marriage according to the syuiat of the Islamic religion, the existence of strict sanctions against actors of different marriages and maximize the role of religious institutions and mass organizations that are able to provide deep kei views, on problems and provide wise, and appropriate solutions to interfaith marriage issue.

Key Words: Prevention, Interfaith Marriage, The Acceptance of Information

تجريد البحث

الاسم : مصحور

رقم الطلبة : 18192030012

عنوان الرسالة : الجهود المبذولة لمنع الزواج بين الأديان في بمنطقة توراجا الشمالية

هذا البحث هو دراسة عن "جهود الوقاية من الزواج بين الأديان في شمال توراجا ريجنسي. المشاكل الرئيسية: 1. ما هو سبب زيادة الزيجات بين الأديان ، 2. ما هي الجهود التي بذلت للحد من ارتفاع الزيجات بين الأديان ، 3. ما هو الحل لارتفاع الزيجات بين الأديان؟. والهدف هو ما إذا كان الزواج بين الأديان يعقد أم لا وفقا للأديان في إندونيسيا ، وكلها على القواعد القانونية لكل دين يحكم. لأن الأديان الخمسة هي: الإسلام والمسيحية البروتستانتية والكاثوليكية والهندوسية والبوذية ، ويعارض بشدة وجود زواج بين الأديان يمكن استبعاده في بعض الحالات يمكن السماح به ولكن في حالة الاختلافات الدينية ، يجب على كلا الطرفين الخضوع لسيادة القانون والإجراءات ما هي الطريقة الدينية التي سيتم اختيارها للزواج.

لمناقشة المشكلة ، يتم استخدام طرق البحث النوعي ، باستخدام النهج الشرعي ، والقانونية الرسمية والمنهج الاجتماعي. طريقة جمع البيانات ؛ الملاحظة والمقابلة والوثائقي بتقنيات تحليل البيانات ؛ تخفيض البيانات وعرض البيانات ورسم

أوضحت النتائج أنه من حيث تحليل المشكلات التي تحدث غالبًا في مجتمعنا حول الأسباب المختلفة للزواج بين الأديان في شمال توراجا ريجنسي بسبب الإحساس الذي ينشأ في القلب بسبب الرؤية: 1. هناك جاذبية خارجية للجمال للنساء والمظهر للرجال. ذكر ، 2. هناك شعور كبير بالحب ، 3. العوامل الاقتصادية ، 4. شريك مشاكله الخاصة وطرق مختلفة للتعامل معها. في محاولة لتجنب الزواج بين الأديان ، نحتاج إلى تجنب الاتصال المباشر ومنعه ، واكتشاف الاختلاط الجنسي الذي يؤهل العشاق للقيام بشيء غير مرغوب فيه ، ولا يحتاجون إلى الحصول على مكافآت مالية ، وتجنب الأنشطة التي يتم تنفيذها معًا ، والابتعا وعدم الولاء والخيانة بينهما. هناك العديد من الحلول البديلة في حل مشاكل الزواج بين الأديان ، أولها أنها يجب أن تمتثل للقوانين التي تم تحديدها ، لا يزال هناك شيء مثل موافقة الوالدين (ولي الأمر) ، والمساواة في الإيمان ، والضيوف المدعوين ، والتشاور مع شخص أو مؤسسة قادرة إعطاء نظرة دينية عميقة ، والمرونة في رؤية المشاكل وتقديم حلول حكيمة ومناسبة ومسؤولة علميا .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu heterogen dalam segala aspeknya, tentu tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia. Seperti pengaruh agama Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Islam, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan Barat. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di Indonesia. Di antara beberapa faktor tersebut, faktor agama adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Keseluruhan agama tersebut masing-masing memiliki tata cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.¹

Keheterogenan Indonesia menyebabkan adanya beberapa hukum yang

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

mengatur tentang perkawinan. Hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu sama lain tidak sama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama, suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Dalam hal yang demikian ini tetap ada kepastian hukum akan tetapi berlakunya hukum tersebut hanya untuk golongan tertentu, sedangkan golongan yang lainnya mengatur hukumnya sendiri.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya”perkawinan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau *sakinah* sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam Q.S ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia belum ada keseragaman, sehingga perkawinan pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 2012), h. 410.

hukum dan golongannya masing-masing. Karena itu, perkawinan antara orang yang berlainan agama merupakan perkawinan antara sistem hukum. Seperti yang terjadi perkawinan seorang laki-laki Tionghoa dengan wanita Indonesia asli, yang oleh pak KUA dinikahkan dengan prosedur perkawinan dan hukum Islam. Padahal menurut hukum positif, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum pihak mempelai laki-laki. Secara yuridis anak yang dilahirkan tersebut tetap anak yang tidak sah dan untuk dapat menjadi ahli waris anak tersebut harus mendapat pengakuan yang sah dari orang tuanya.³

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan dengan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf c KHI berisikan tentang perkawinan seorang dengan wanita yang tidak beragama Islam.⁴

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Secara normatif larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an yang disepakati kalangan fuqaha.

Di Indonesia pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang menarik perhatian masyarakat. Meskipun pernikahan ini dianggap berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Namun, pada kenyataannya fenomena pernikahan beda agama sering dijumpai. Karena memang penduduk Indonesia

³ Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 112.

⁴ Afrian Raus, *Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 Juni 2015, h. 75.

memeluk bermacam-macam agama menurut keyakinan masing-masing. Setiap agama tentunya menghendaki pernikahan atas dasar kesamaan iman yang dimiliki pasangan yang akan menikah. Bahkan akhir-akhir ini fenomena perkawinan beda agama menjadi fenomena yang *up to date* dan ramai diberitakan oleh masyarakat, salah satunya yakni berita tentang perkawinan “ Helmi Tandi (Muallaf) dengan pasangan Isra Ali Sinau (Muslimah), sudah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun. Keduanya saling mencintai dan sangat cocok dalam segala hal; komunikasi, intelektual, emosional, semuanya klop seperti sudah jodoh dari sananya. Semua orang iri melihat kemesraan mereka. Namun, kebahagiaan tersebut harus berakhir tragis karena kedua orang tua tidak menyetujui atas dasar agama mereka yang berbeda. Mereka berdua diancam bakal akan diusir dari rumah bila keras menikah. Dengan akibat tekanan yang bertubi-tubi dari keluarga dan saudara kedua pasangan tersebut tak akan putus asa dan tetap optimis dengan keyakinan yang kuat akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan sejati yang ia cintai. Bapak Helmi Tandi yang punya komitmen kuat yang harus berhadapan dengan keluarga dengan keyakinan optimis apa yang ia harus jalani tetap harus meminta izin kepada keluarganya dan tetap harus menanggung resiko kedepannya. Dengan berbagai pertimbangan dan resiko yang ia dapatkan dari keluarganya karena ingin menikahi pujaan hatinya tetap memegang prinsip apa yang telah didiskusikan dari keluarganya dan bertanggungjawab segala resiko yang ia hadapi kedepannya, dengan izin dari keluarga bapak Helmi Tandi ingin menikahi wanita tersebut dan tetap meminta restu dari orang tuanya. Mendapat restu dari orang tua yang susah payah dan penuh pengorbanan yang cukup berat,

Bapak Helmi Tandi dengan wajah penuh keceriaan dengan segera datang ke kantor KUA Rantepao menanyakan prosedur perkawinan secara syari'at Islam. Dengan jawaban yang ia dapatkan dari KUA Rantepao, Bapak Helmi Tandi dengan matang dan berkeyakinan menjadi seorang muallaf pada tanggal 17 Agustus 2019 dan beberapa hari kemudian melangsung pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2019. Dengan rintangan dan beban yang penuh lika-liku karena ingin menikahi pujaan hatinya maka terjawablah dengan jawaban menikahi secara sah yang dianjurkan oleh syari'at Islam.⁵

Kondisi hukum yang seperti itu telah berakhir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan dari unifikasi perkawinan yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.⁶Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang- Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

⁵ Helmi Tandi, jabatan: wiraswasta, *wawancara*: Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 23 Maret 2020.

⁶ Rusli & T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Pioner Jaya, 2006), h. 11.

Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitu pula dengan perkawinan beda agama, sepanjang perkawinan agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut Negara. Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut Negara. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Di Indonesia secara khusus historis unifikasi hukum sendiri sebenarnya baru seumur jagung, hanya saja perkembangan terkini lebih mengarah pada unifikasi sejalan dengan terbentuknya negara. Sementara pluralisme hukum sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara, sehingga ketika datang budaya unifikasi, pluralisme hukum terancam keberadaannya. Keberadaan hukum-hukum lain yang sudah lama berada di Indonesia seperti hukum Islam dan hukum-hukum adat masyarakat Indonesia yang berbeda-bedaupun terancam juga.

Unifikasi Hukum merupakan keseragaman (kesatuan, kesamaan) hukum bagi seluruh warga Indonesia. Di Indonesia unifikasi sudah terwujud dalam bidang-bidang hukum public (seperti: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum acara pidana). Sedangkan dalam hukum privat

masih pluralistic, kecuali dalam bidang-bidang hukum tertentu seperti: UU No. 5/1960 tentang UUP, UU No. 1/1974 tentang perkawinan, UU No. 4/1996 tentang hak tanggungan, UU No. 42/1999 tentang jaminan fidusia, UU No.16/2001 tentang yayasan dan lai-lain.

Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu Negara.

Beberapa hukum yang telah diunifikasikan di Indonesia misalnya sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Berbagai Undang-undang lainnya, seperti Undang-undang Anti korupsi, Undang-undang antisubversi, Undang-undang Narkotika, dan sebagainya, yang mana kesemua Undang-undang ini berlaku tanpa kecuali bagi seluruh bangsa dan di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukan unifikasi suatu hukum pada dasarnya ialah sebagai berikut.

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan berlakunya bagi semua orang di negara tersebut, tanpa adanya perbedaan menurut suku, golongan, agama, atau berbagai faktor lainnya.

- b. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya.
- c. Sependapat mungkin mencegah hal-hal dibawah ini.
 1. Kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku bagi diri tiap-tiap warga untuk ditaatinya.
 2. Mencegah berbagai kemungkinan penyelewengan hukum, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang umumnya beralasan pada kesalahpahaman tentang hukum yang berlaku, mengingat memang begitu banyaknya hukum yang berbeda-beda cara pengaturannya bila hukum itu belum diunifikasikan.
 3. Keadaan berlatut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum mana yang berlaku bagi dirinya, bila seandainya hukum itu belu diunifikasikan.⁷

Di dalam penggabungan antara kodifikasi dan unifikasi hukum akan terdapat kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.

Hukum itu telah dikodifikasikan dan telah pula diunifikasikan, misalnya:

1. Hukum pidana dalam kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Hukum dagang dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KHUD).
3. Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁷ Halim, Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 8

Pidana (KUHP).

Hukum ini telah dikodifikasikan tetapi belum diunifikasikan.

Contoh:

Hukum perdata yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tetapi masih tetap membeda-bedakan berlakunya bagi warga-warga masyarakat menurut golongannya. Akibatnya, isi pengaturannya bersifat pluralistis.

Hukum itu telah diunifikasikan, tetapi belum dikodifikasikan.

Contoh:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria
2. Undang-undang antesubversi
3. Undang-undang Anti Korupsi dan sebagainya.

Untuk dapat diakui oleh Negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaan. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini

pasangan suami istri mempunyai bukti yang sah bahwa hukum Negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kini Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini memungkinkan pasangan beda agama dicatitkan perkawinannya asalkan melalui penetapan pengadilan. Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.⁸

Dalam Penjelasan pasal 35 huruf a ini disebutkan bahwa:“Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”⁹

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki.dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adm induk), Pasal 35 Huruf (a).

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penjelasan Pasal 35 Huruf (a).

Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama.¹⁰

Menikah beda Agama. Saya Kristen (Debi) dengan suaminya Islam (Asri). Kuncinya 3: cinta, yakin dan tutup kuping dari komentar nyinyiran tetangga. Ia menceritakan awal kisah pertemuannya dengan suami karena bekerja di kantor yang sama. Sewaktu memutuskan menjalin kasih, mereka sudah membicarakan perbedaan agama itu dan siap lanjut dengan segala risiko. Tantangan mulai datang ketika mereka sepakat melanjutkan hubungan ketahap serius. Salah satu pihak ingin mereka sepakat iman dulu. Banyak pertanyaan dari keluarga yang menyudutkan mereka perihal agama. Tapi mereka bisa menyakinkan keluarga, hingga semua sepakat untuk menikah, drama berlanjut saat mereka mengurus berkas-berkas pernikahan, siwanita tersebut harus menjadi muallaf dengan terdaftarnya pertanggal 10 Agustus 2019 di KUA Rantepao dan tak lama kemudian karena saling cinta yang cukup lama, dengan melewati berbagai tantangan, akhirnya kedua pasangan tersebut mendaftarkan diri ke kantor KUA Rantepao dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2019.

Karena di Toraja Utara masyarakatnya yang heterogen, jadi salah satu sering yang kita alami di KUA (Kantor Urusan Agama), tentang persoalan yang menyangkut masalah perbedaan perkawinan beda agama. Dimana ketika terjadinya insiden seperti adanya kasus-kasus di luar nikah dan mereka itu terbentur pada

¹⁰ Blog Gudang Ilmu Hukum, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, di akses tanggal 14 Desember 2014.

persoalan keyakinan beda agama dan itupun sangat susah disesuaikan karena itu pilihan hidup hak asasi individu, sehingga muncul kekhawatiran dari kami karena maraknya pernikahan beda agama, sehingga kami mengangkat dipermukaan untuk menelitinya.

Melihat latarbelakang di atas, kiranya diperlukan penelitian yuridis normatif terkait keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Toraja Utara”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah :

1. Adat dan budaya membawa dampak negative dalam pergaulan para remaja
2. Banyaknya kasus fasadnya (rusaknya) pernikahan akaibat salah satu pihak kembali kekeyakinan semula (murtad)
3. Maraknya pernikahan yang tidak sesuai UU Perkawinan No.I tahun 1974 Dan melanggar syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab maraknya pernikahan beda agama di Kabupaten Toraja Utara ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir maraknya perkawinan beda agama di Kabupaten Toraja Utara ?

3. Apakah solusi terhadap maraknya pernikahan beda agama di Kabupaten Toraja Utara ?

D. Definisi Operasional

Perkawinan beda agama, akhirnya menjadi polemik tersendiri. UU Perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Dalam UU perkawinan Pasal 2 bahkan disebutkan bahwa: perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan penulis berpendapat jika urusan perkawinan SAH dikembalikan ke agama masing berarti secara implisit perkawinan beda agama tidak dibenarkan baik secara agama dan hukum positif Indonesia.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan fokus penelitian tersebut di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui legalitas status perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan perkawinan Beda Agama.
- c. Untuk meminimalisir maraknya Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upayanya meningkatkan pengetahuan mengenai masyarakat yang berlaku di Indonesia dan memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pernikahan beda agama dikaitkan dengan undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 dan menurut hukum Islam serta menurut hukum formal.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menghindari perkawinan yang beda agama tidak sesuai syariat agama dan melanggar ketentuan yang berlaku.

c. Deskripsi Fokus

1. Mendeskripsikan tentang pernikahan Beda Agama menurut tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan menurut Hukum Islam
2. Mendeskripsikan upaya pencegahan Perkawinan Beda Agama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membahas tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja Utara, metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field reasearch*). Untuk penguatan penelitian, maka dibutuhkan penelitian yang relevan sebelumnya, penulis mendapatkan 3 (tiga) judul penelitian yang sama diantaranya:

1. A. Mulia, melakukan penelitian tesis di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) dengan judul, “*Pernikahan Beda Agama (Kajian Sosio-Historis)*”. Dalam penelitian ini dibahas tentang sejarah terjadinya nikah beda agama di masa Nabi Muhammad saw.¹

Dalam penelitian ini A. Mulia menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara. Tesis ini membahas tentang sejarah nikah beda agama dalam dinamika perubahan sosial, dengan menemukan hasil penelitian yang mengungkap tentang pernikahan beda agama yang dilakukan pada masa nabi sebagai jalan dakwah sekaligus mengandung aspek sosial yang tujuannya semata-mata melindungi kaum lemah yaitu para wanita yang tertindas. Maka dari itu,

¹ A. Mulia, “*Pernikahan Beda Agama (Kajian Sosio-Historis)*”, (Makassar, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), h. 7.

penulis dalam tesis ini mengkaji tentang pencegahan terjadinya beda agama di Kabupaten Tana Toraja Utara.

2. Muh. Rusli, melakukan sebuah penelitian tesis di UIN Alauddin Makassar (2010) yang berjudul, "*Pencegahan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Positif.*" Dalam penelitian ini, Muh. Rusli menjelaskan bahwa dengan adanya hukum *positif* yang diajarkan dalam agama Islam kepada para penganutnya adalah perkawinan (pernikahan) yang dibenarkan oleh Allah swt. adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga mereka akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin. Tetapi jika terjadi yang namanya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan sanksi yang menurut kedua pandangan hukum tersebut berupa pengucilan dalam masyarakat dan berupa sanksi moral serta terputusnya ahli waris dalam keluarganya.²

Sementara dalam tesis penulis membahas tentang upaya yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan beda agama agar tidak terjadi.

3. Nurwahyuni, telah melakukan penelitiannya dalam tesis di Universitas Muslim Indonesia (2017) yang berjudul: . "*Larangan Menikah Beda Agama terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga.*"³

² Muh. Rusli, *Pencegahan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Positif* (Makassar: Tesis UIN Alauddin, 2010), h. 13.

³ Nurwahyuni, *Larangan Menikah Beda Agama terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga* (Makassar, Tesis, Universitas Muslim Indonesia, 2017), h. 7.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana menjalankan Rumah Tangga terutama dalam mendidik anak harus ada keserasian, keharmonisan antara suami dan istri, sehingga pendidikan anak benar-benar dalam bentuk keseriusan dan kesungguhan.

Tabel 1
Uraian Hasil Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	A. Mulia	<i>“Pernikahan Beda Agama (Kajian Sosio-Historis)”</i> .	Menjalankan struktur prosedur melalui peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.	Dari aspek sosial mengandung yang tujuannya semata-mata melindungi kaum lemah yaitu para wanita yang tertindas.
2	Muh. Rusli	<i>“Pencegahan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Positif.”</i>	suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang.	Tetapi jika terjadi yang namanya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan sanksi yang menurut kedua pandangan hukum tersebut berupa pengucilan dalam masyarakat dan berupa sanksi moral serta terputusnya ahli waris dalam keluarganya.

3	Nurwahyuni,	“ <i>Larangan Menikah Beda Agama terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga.</i> ”	menjalankan Rumah Tangga terutama dalam mendidik anak harus ada keserasian, keharmonisan antara suami dan istri, sehingga pendidikan anak benar-benar dalam bentuk keseriusan dan kesungguhan.	Di dalam pola kehidupan rumah, seorang anak pasti dalam menentukan suatu keputusan dalam pengambilan hak pasti sangat berat.
---	-------------	---	--	--

B. Tinjauan Teoretis

1. Pengertian Perkawinan

Dalam perspektif sejarah, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai sumber konstitusional yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia telah memakan waktu panjang dan melewati proses konstitusi yang berlarut-larut.⁴ Berbagai hukum tertulis tentang perkawinan bagi berbagai golongan telah berlaku di Indonesia sebelum adanya hukum perkawinan secara nasional. Bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam, tuntutan untuk memiliki hukum tertulis tentang perkawinan telah menjadi persoalan sejak masa penjajahan, sebab S. 1895 Nomor 198 bukanlah peraturan tentang pencatatan perkawinan saja, seperti halnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁴ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Grafikatama Jaya, 2002), h. 7.

Usaha pemerintah untuk memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersendiri telah dirintis sejak tahun 1950 melalui pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk oleh Menteri Agama dengan SK Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950, diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Akhir tahun 1952, panitia yang sempat mengalami perubahan dan tambahan melalui SK Menteri Agama Nomor B/2/8315 tanggal 1 April 1951 ini telah berhasil menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan (Umum). RUU tersebut oleh golongan-golongan agama ditanggapi sebagai UU yang bersifat umum, dan dikehendaki RUU Perkawinan menurut masing-masing agama, maka disepakati adanya : (1) RUU Perkawinan menurut Agama Islam, (2) RUU Perkawinan menurut Agama Kristen, (3)RUU Perkawinan menurut Agama Katolik, dan (4) RUU Perkawinan menurut golongan lainnya.⁵

Yang pasti, kelahiran sistem normatif ini sesungguhnya melalui mekanisme yang demokratis dan sesuai dengan aturan main prosesi kelahiran sebuah perundang-undangan. Kelahiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 3019,⁶ tidak dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah dalam arti negatif dalam persoalan

⁵ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9.

⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 2002), h. 23.

privacy (keperdataan) warga negaranya. Justru Negara dalam hal ini pemerintah menginginkan keteraturan dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal ihwal perkawinan bagi segenap bangsa Indonesia. Dapat dibayangkan, betapa kacaunya praktik perkawinan di dalam masyarakat, apabila tidak ada aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku menyeluruh di tengah-tengah bangsa yang sangat majemuk ini. Oleh karenanya, intervensi Negara dalam hal ini sangat diperlukan.

Dari aspek politis, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya telah memenuhi kriteria sebuah hukum yang baik. Materi Undang-Undang merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai kultural dan norma-norma, serta kepercayaan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Di sisi lain, orang mempersoalkan materi Undang-Undang Perkawinan yang sangat condong dengan aspirasi umat Islam sehingga terkesan adanya keberpihakan dan diskriminasi.⁷ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 melambangkan kemenangan politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian orang beranggapan bahwa, kelahiran Undang-Undang ini tidak lepas dari peran politis ABRI (sekarang TNI) dan kalangan umat Islam, dalam hal ini kader-kader Nahdhatul Ulama (NU) yang duduk di parlemen, yang ketika itu memperjuangkan dengan sangat gigih sehingga RUU Perkawinan yang

⁷ Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola 1997), hlm.12-13. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 48-50.

diajukan umat Islam berhasil di sepakati. TNI punya andil yang cukup besar bagi kelahiran Undang- Undang ini. Yang pasti diterimanya RUU Perkawinan dari umat Islam pada waktu itu sesungguhnya menunjukkan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas bangsa.⁸

Sementara dari aspek sosiologi hukum, materi Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan cermin dari nilai-nilai yang hidup dalam mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam.⁹ Dengan demikian, tidak bijaksana apabila kelahiran Undang-Undang Perkawinan dianggap telah dipolitisasi sedemikian rupa oleh pihak tertentu dan atau dengan mengatasnamakan suatu agama tertentu. Apabila ada kasus-kasus yang menyimpang, hal itu tak lebih dari pengecualian. Proses legislasi Undang-undang tersebut telah berjalan secara konstitusional, demokratis dan terlepas dari persoalan puas atau tidak puas. Ketidakpuasan tersebut boleh jadi merupakan bagian dari unsur-unsur politis, dalam pengertian bahwa setiap orang dapat saja menggunakan kendaraan politiknya (politisasi) dalam rangka memperoleh keinginannya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana disebut dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini merupakan undang-undang Perkawinan Nasional, jadi berlaku untuk semua warga Negara dan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai undang-undang perkawinan nasional, undang-

⁸ Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 49.

⁹ M. Masranai Basran dan Zaini Dahlan, "*Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*" dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Surabaya: Arkola, 1993), h. 55-56.

undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Di samping itu ia juga sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa: Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁰

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditafsirkan sebagai berikut:

¹⁰ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 212.

1. Di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi Umat Hindu, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau “Hukum Perkawinan” yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.

2. Negara Indonesia wajib menjalankan Syariat atau Hukum (Perkawinan) Islam bagi orang Islam, Hukum (Perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, Hukum (Perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, Hukum (Perkawinan) berdasarkan agama Budha bagi orang Budha, dan Hukum (Perkawinan) berdasarkan ajaran Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan negara.¹¹

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat 1 adalah merupakan “Peristiwa Hukum” peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “Peristiwa Hukum” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-

¹¹Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 213.

Undang Dasar 1945.¹² Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Hal ini dikarenakan perkawinan menciptakan suatu hubungan hukum antara suami isteri, hubungan orang tua dengan anaknya dan hubungan hukum suami isteri dengan keluarganya yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pasangan suami isteri tersebut. Bahkan karena begitu pentingnya perkawinan, tidak mengherankan jika seluruh agama mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 undang-undang ini, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Dari rumusan Pasal 1 tersebut dapat dilihat adanya dua pokok pengertian, yaitu arti dan tujuan perkawinan. Sehingga

¹² Djubiadah, *Larangan Pernikahan Beda Agama* (Jakarta: Ciputat, 2010), h. 214.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

jelaslah bahwa pengertian perkawinan itu tidak dapat dilepaskan dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Pengertian perkawinan terdapat dalam anak kalimat pertama dari Pasal 1 tersebut, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”. Dari sini bisa dilihat bahwa ikatan dalam perkawinan bukan hanya ikatan lahir semata melainkan juga merupakan ikatan batin.

Menurut Prof. R. Sardjono SH, sebagaimana dikutip oleh Asmin, menerangkan “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu, secara formil merupakan suami-isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Sedangkan pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.¹⁴

Dari rumusan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dengan jelas dapat dipahami bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah semata, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Undang- Undang tersebut memandang sangat penting mengenai keharusan adanya suatu ikatan lahir batin dalam perkawinan, hal demikian juga tercermin dari penegasan yang tampak pada penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974.

¹⁴ Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Cet. X. Jakarta: Dian Rakyat, 2006), h. 16-20.

2. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Penjelasan pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa:

”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, maka dengan sendirinya menurut

¹⁵ Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*, h. 22.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁶

Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut, Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang ini pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya¹⁷. Jadi bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha dan yang lainnya, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Menurut Sidus Syahar, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan sebagai berikut.

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara.

¹⁶ H. Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 60.

¹⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, 2017, h. 6.

3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan social (*social reform*) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.¹⁸

Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu:

a. *Syarat Materiil*, Syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan terutama mengetahui persetujuan, izin, syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut atau mutlak dan syarat materiil yang relatif.

1) Syarat Materiil Mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (Pasal 6 ayat 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974).
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (Pasal 6 ayat 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974).

¹⁸ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam* (Bandung, Alumni, 2001), h. 108.

c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.berdasarkan UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

2) Syarat Materiil Mutlak merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu : a) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinannya, yang ditentukan pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas. (Pasal 8 huruf a UU No 1 Tahun 1974).
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. (Pasal 8 huruf b UU No 1 Tahun 1974).
- c) Berhubungan semendan yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak atau tiri. (Pasal 8 huruf c UU No 1 Tahun 1974).
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. (Pasal 8 huruf d UU No 1 Tahun 1974).
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. (Pasal 8 huruf e UU No 1 Tahun 1974).
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (Pasal 8 huruf f UU No 1 Tahun 1974) b) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang diijinkan oleh Pasal 3

ayat 4 dan pasal 4. (Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974) c) Larangan perkawinan antara dua orang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain. (Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974) d) Untuk seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974) *b. Syarat Formil*, Syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Syarat formil yang merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Tahap Pertama a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. (Pasal 3 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975) b) Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. (Pasal 4 PP No 9 Tahun 1975), c) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. (Pasal 5 PP No 9 Tahun 1975) 2) Tahap Kedua a) Penelitian yang dilakukan oleh pegawai pencatat apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang. (Pasal 6 ayat 1 PP No 9 1975). b) Pegawai pencatat meneliti pula: Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. (Pasal 6 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975).

3). Tahap Ketiga, Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat serta tiada sesuatu

halangan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s/d 12 sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan calon mempelai.
- b) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun. UU nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calo mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
- e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- f) Bagi suami istri yang sudah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
- g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon wanita yang janda.

Mengatur larangan kawin Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, larangan kawin kepada mereka yang telah putus perkawinannya karena cerai 2 (dua) kali dengan pasangan yang sama. Jadi, setelah cerai yang kedua kalinya mereka tidak dapat kawin lagi untuk yang ketiga pada orang yang sama. Hal ini dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan pada pasal 10 UUP

bertujuan agar mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar dapat menghargai satu sama lain.

3. Larangan Perkawinan

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia yang menyatu dalam pergaulan hidup bersama serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, menyebabkan terkikisnya jurang pemisah dalam interaksi antar manusia dengan manusia yang lain. Dalam pergaulan hidup masyarakat tersebut sering kali mereka mengadakan perbuatan hukum, antara lain saling mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, tidak terkecuali perkawinan beda agama.

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama memunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan dari ajaran agama yang dianut.

Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan juga menyangkut masalah hubungan antar manusia maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah dalam bidang hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan sesuatu peristiwa hukum yang sangat penting, sama pentingnya dengan peristiwa hukum lainnya. Selain itu, tidak kalah

pentingnya adalah menyangkut masalah akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum perkawinan.

Sebenarnya seluruh agama menghendaki terjadinya perkawinan antara dua orang yang sama penganut agamanya (seagama), karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sangat ideal. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama cenderung menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan.

Dilihat dari aspek psikologis, di antara dampak dari perkawinan beda agama antara lain adalah, memudarnya rumah tangga yang telah dibina. Pasangan yang kawin beda agama yang awalnya hanya didasari dengan rasa cinta perbedaan itu dianggap sepele, lama kelamaan seiring bertambahnya usia pasti akan merasakan akibatnya. Perbedaan yang ada seiring berjalannya waktu akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga yang menyebabkan kerenggangan hubungan. Masalah perkawinan beda agama juga akan berpengaruh terhadap kedudukan serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai perkawinan beda agama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara psikologis perkawinan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan maupun keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8, 9 dan 10. Dapat digolongkan menjadi 7 macam sebagai berikut.

- a. Karena adanya hubungan darah : yaitu Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas (Pasal 8a), Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara nenek (Pasal 8b).
- b. Karena adanya hubungan semenda yaitu perkawinan antara keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri (Pasal 8c).
- c. Karena adanya hubungan susuan yaitu perkawinan antara orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan (Pasal 8d).
- d. Karena hubungan dalam perkawinan poligami yaitu perkawinan antara seorang suami dengan istri, bibi atau kemenakan istri (Pasal 8e).
- e. Karena larangan agama yaitu perkawinan antara orang-orang yang oleh agamanya dilarang (Pasal 8f).
- f. Karena masih terikat dalam perkawinan yaitu perkawinan seorang yang masih terikat dalam perkawinan (Pasal 9).
- g. Karena bercerai dua kali yaitu perkawinan antara bekas suami dan bekas istri yang telah cerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. (Pasal 10)¹⁹

¹⁹ Saleh Wantjik, *Pernikahan Beda Agama* (Surabaya: Guna Ilmu, 2000), h. 27.

Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Pencegahan Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan prosedur tertentu yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pencegahan perkawinan diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 21. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan. Adapun orang-orang yang dapat mencegah perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
4. Wali dari salah seorang calon mempelai.
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
8. Pejabat yang ditunjuk. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan termaksud kepada calon mempelai. Apabila ada

pencegahan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Malahan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang meskipun tidak ada pencegahan perkawinan, yaitu bilamana:

- a. Calon mempelai pria belum mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun.
- b. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berhubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
- c. Calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain.
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan agamanya dan kepercayaannya melarang kawin untuk ketiga kalinya.
- e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi prosedur (tata cara) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Selama orang berada dalam keadaan pencegahan perkawinan selama itu pula ia tidak dapat melangsungkan perkawinan karena akan mengalami beban yang harus ditanggung oleh pasangan tersebut. ebelum pencegahan perkawinan itu dicabut, baik dengan ketetapan pengadilan maupun diratik kembali oleh si pemohon.

²⁰ Ridwan, *Penjelasan Ringkas Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010), h. 123.

5. Pembatalan Perkawinan

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 22 sampai dengan 28, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 37 dan 38. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: *“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*.

Dalam penjelasannya disebutkan pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan daerah hukum di mana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri (Pasal 24). Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau Istri.
3. Pejabat yang berwenang.
4. Pejabat yang ditunjuk.
5. Jaksa.

6. Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan.

7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) PP No 9/1975).²¹

Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 s.d 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi, keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak tersebut adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

Misalnya orang-orang ketiga itu menerima hadiah dari suami istri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan itu merupakan haknya yang sah.

²¹ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90.

²² Ridwan, *Penjelasan Ringkas Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010), h. 123.

Misalnya orang-orang ketiga itu menerima hadiah dari suami istri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan itu merupakan haknya yang sah.

6. Akibat Perkawinan

Akibat yang timbul dengan dilangsungkannya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pada umumnya terkait dengan bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan isteri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami isteri dengan anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan adanya kekuasaan orang tua dan suami isteri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini menimbulkan adanya :

1. Hubungan Suami dan Istri itu sendiri dengan dilangsungkan perkawinan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami isteri (Pasal 30-34):

a. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh, sehingga yang diatur dalam Pasal 30 yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sesuai tujuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami isteri tersebut dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dan masyarakat sekelilingnya.

b. Suami sebagai kepala rumah tangga, isteri adalah ibu rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Kedudukan suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dalam hal ini kedua belah pihak antara suami istri, masing-masing cakap bertindak, dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap rumah tangga dan keluarga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan seorang istri sudah ditempatkan sebagai manusia yang memiliki budi nurani yang baik ditinjau dari segi kemanusiaan itu sendiri maupun dari sudut kehidupan sosial. Pengakuan atas hal tersebut memungkinkan pihak istri muncul dan menduduki jabatan penting dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan penghargaan dan kedudukan terhormat yang selama ini hanya menjadi monopoli dari pihak laki-laki saja. Sebelum Undang-Undang Perkawinan ini diberlakukan istri tidak berfungsi apa-apa, selain hanya berfungsi sebagai pemuas hubungan suami istri dan hanya menjaga anak-anak yang dilahirkan.

c. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Yang ditentukan suami istri bersama-sama. Apabila seorang istri tidak menyetujui tempat kediaman yang disediakan oleh suaminya maka istri boleh mengajukan usul tempat kediaman lain yang sesuai dengannya begitu juga

sebaliknya tempat kediaman yang diusulkan oleh istri juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga jangan melebihi batas-batas kemampuan suami.²³

Kewajiban pasangan suami istri untuk memiliki kediaman yang tetap itu sangat penting karena agar mereka sama-sama saling membina anak-anak yang telah dilahirkan agar menjadi manusia yang diidam-idamkan. Selain itu ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

d. Saling cinta mencintai. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan ini tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai kedua belah pihak.

e. Harus saling hormat menghormati. Keharusan saling menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang sangat wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Saling menghormati itu tidak terbatas pada keduanya saja, tetapi juga menyangkut keluarga dekat kedua belah pihak.

f. Wajib setia di antara suami istri. Yang dimaksud dengan setia di sini adalah erat kaitannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati kesucian rumah tangga.

²³ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sri Gunting, 1996), h. 9.

g. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi yang beragama Islam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan yang non muslim ke Pengadilan Negeri.

2. Hubungan Suami Istri Terhadap Anak di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak pada satu pihak serta hak dan kewajiban anak pada pihak lain. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak dewasa. Menurut Bab X Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa :

a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat

sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dalam Pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jadi, kewajiban tersebut harus dilaksanakan orang tua semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara baik rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban masyarakat.

b. orang tua wajib mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) yang menentukan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua. Namun, jika si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya.

c. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak.²⁴ Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa dan si anak memang mampu untuk membantu orang tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.

3. Hubungan hukum antara suami istri terhadap harta di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35

²⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 10.

sampai dengan Pasal 37 Bab VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai harta dibedakan dalam:

a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta benda bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁵

4. Hubungan suami istri dengan lingkungan masyarakat (Pasal 34-35)
Dengan adanya perkawinan maka yang terjadi hak dan kewajiban suami istri di satu pihak dengan lingkungannya atau masyarakat dilain pihak berupa:

a. suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melakukan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke pengadilan.

b. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang suami istri.

c. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing (Pasal 37).

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 10.

7. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau paham.²⁶ Membicarakan perkawinan antar agama, penulis hanya membatasinya hanya pada perkawinan seorang Muslim atau Muslimah dengan Ahlul Kitab (Yahudi, Nasrani dan Majusi), yang disebut dengan istilah ahlu kitab.²⁷

جُ بَأَهْلِ الْكِتَابِ

Dengan membicarakan perkawinan antar kepercayaan, yang dibatasi hanya perkawinan seorang Muslim atau Muslimah dengan orang musyrik yang disebut dengan istilah:

Serta membicarakan perkawinan antar paham, yang dibatasi hanya perkawinan seorang Muslim atau Muslimah dengan orang Atheis yang disebut dengan istilah:

a. Menurut Agama Islam

Khusus untuk hukum Islam peneliti mengutip pendapat Quraish Shihab yang sesuai dengan tema penulisan penelitian ini. Di sini sebagaimana telah dijelaskan oleh Quraish Shihab, bahwa kebolehan perkawinan antara orang Islam dengan orang non Islam sifatnya adalah sangat limitatif. Maksudnya hanya

²⁶ Sirman Dahwai, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2006), h. 19.

²⁷ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 2006), h. 211.

memperbolehkan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) atau di Indonesia adalah Kristen baik Protestan maupun Katolik. Itu pun menurut Quraish Shihab masih ada ketentuan lain misalnya wanita Ahl Kitab yang benar-benar berpegang teguh dengan agama *samawi* (dengan kitabnya)²⁸ dan wanita Ahl Kitab yang *Muhsonat*.

Dalam sumber hukum perkawinan dalam hadis, Rasulullah saw bersabda:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أ
, أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
(. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallahu'anhu berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kami: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.²⁹

Menurut peneliti Perkawinan Beda Agama antara Muslim dengan non-Muslim sekalipun hal ini adalah keniscayaan masyarakat heterogen, apapun

²⁸ Memang dalam beberapa statemennya Quraish Shihabselalu mengatakan bahwa kitab yang datangsebelum Islam datang, saat ini telah mengalami banyak distorsi dan tidak original lagi, bukan hanya sekarang semenjak Islam baru datang pun kitab-kitab itu (injil, taurat dll) sudah banyak mengalami distorsi. Sebagaimana Nur Cholis madjid sendiri juga mengatakan dalam magnum oppuseny Islam dan Peradaban bahwa kitab Injil telah mengalami banyak perubahan semasa raja Romawi III, Kitab itu dirombak meskipun tidak secara substansial pada tahun 325 M. Namun demikian Quraish Shihab dalam tafsirnya masih tetap memperbolehkan Muslim menikahi wanita ahl-kitab (Nasrani dan Yahudi), karena al-Qur'an telah membedakan antara ahl-kitab dengan Musyrik. Dan juga secara tegas memperbolehkan perkawinan itu (al-Maidah: 5) sekalipun saat ayat itu turun kitab-kitab itu telah terjadi distorsi. Toh meskipun demikian kitab kitab dahulu juga masih mengajarkan akhlak.

²⁹ Imam Ibnu hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom* (Semarang: Dahara Prize, 2014), h. 224.

alasan nya masih tetap dipandang tabu oleh masyarakat. Bisa dikatakan bukan selazimnya.

Pandangan Islam, pernikahan beda agama hukumnya agama Islam membolehkan penganutnya yang laki-laki mengawini perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana halal nya memakan makanannya (sembelihannya). Kebolehan ini bertujuan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain, dan kemungkinan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya menganut agama Islam, karena tabiatnya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya.³⁰

Pendapat ini juga berdasarkan pada sebuah ayat dalam Firman Allah dalam Q.S.Al-Maidah (5) :5

الْيَوْمَ الطَّيِّبَاتِ الَّذِينَ الْأَكْتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْأَكْتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَابٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.³¹

³⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an dan Hadi* (Jakarta: Ciputat, 2013), h. 122.

³¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 2012), h. 107.

Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang laki-laki kawin dengan perempuan Musyrik, sebagaimana diharamkan makan sembelihannya, begitu juga halnya mengawini perempuan ateis (mulhid) kecuali bila ia masuk Islam baru dihalalkan oleh agama. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Q.S.Al-Baqarah (2) :221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ أَوْلِيَاكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³²

Dalam ayat ini terdapat keterangan, agar orang Muslim selalu berhati-hati terhadap jebakan orang-orang musyrik dan ateis, untuk menggiring meninggalkan agama Islam dengan menawarkan perempuannya yang cantik untuk dikawininya. Agama Islam tidak membolehkan penganutnya yang perempuan dikawini oleh laki-laki Ahlul Kitab, sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Mumtahanah (60) :10

³² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَنِهِنَّ ۚ فَإِنْ
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
 وَءَاثُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³³

Salah satu keterangan yang dapat diambil dalam ayat ini, yaitu larangan Allah agar perempuan Muslim tidak dikawini oleh Ahlul Kitab (orang-orang kafir), karena dikhawatirkan akan dipengaruhi meninggalkan agamanya. Agama Islam meninjau terlalu besar kemungkinan terjadinya hal tersebut, karena suamilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Tentu saja, ia dapat menggunakan hak otoritasnya sebagai suami untuk mengajak keluarga-keluarganya menganut keyakinannya.

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

Dalam hadis dijelaskan tentang seorang muslim, jika kamu ingin menikahi seorang wanita maka lihat yang paling depan adalah agamanya sebagaimana sabda Rasulullah saw bersabda:

يُ هُرَيْرٌ لَّهِ نَهَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَا لَهَا وَلِدِينِهَا. فَاطْفُرْ بِدَا تِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. ()

Artinya:

“Dari Abi Huraira Radiyallahu Anhu, Rasulullah saw berkata: Wanita dinikahi karena empat perkara; karena haertanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung (HR. Bukhari: 5090).³⁴

Janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walau dia menarik hati kalian. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang yang musyrik walau dia menarik hati kalian. Mereka akan mengajak kalian ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada seluruh umat manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Dalam Q. S. al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَتَّكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَٰئِمَةُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

³⁴ Shahih Bukhari, “*Kitab An-Nikah*”, h. 5090.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁵

Pernikahan umat Islam dengan umat agama lain diperselisihkan para ulama. **Pertama**, ulama yang mengharamkan, seperti Atha', Ibn 'Umar, Muhammad ibn al-Hanafiyah, al-Hadi (salah seorang imam Syi'ah Zaidiyah). demikian mereka beragumen, telah menghapus kebolehan menikahi orang Ahlul Kitab.

Mengacu pada al-Mumtahanah tersebut, Umar ibn Khattab menceraikan dua istrinya yang kafir, Binti Abi Umayyah ibn Mughirah dari Bani Makhzum yang kemudian dikawini oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, dan Ummu Kultsum binti 'Amr ibn Jarwal dari Khuza'ah yang kemudian dikawini oleh Abu Jahm ibn Hudzafah ibn Ghanim al-'Adawi. Sikap Umar ini diikuti Thalhah ibn Ubaidillah. Ia menceraikan istrinya yang kafir, Arwa binti Rabi'ah ibn al-Harits ibn Abdul Muththalib. Alkisah, Umar ibn Khattab pernah hendak mencambuk seorang muslim yang menikahi perempuan Ahlul kitab (yang dahulu meliputi Nasrani dan Yahudi).³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

³⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama* (Jakarta: Ciputat, 2012), h. 45.

Kedua, ulama yang menghalalkan pernikahan dengan Ahlul Kitab (meliputi Yahudi dan Nasrani, Rasyid Ridla memasukkan Majusi, Hindu, Buddha, dan Konfusius sebagai Ahlul Kitab). Ibn Katsir mengutip pernyataan Ibnu Abbas melalui Ali ibn Abi Thalhah, perempuan Ahlul Kitab dikecualikan dari al-Baqarah 221. Pendapat ini didukung Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Makhul, al-Hasan, al-Dlahhak, Zaid ibn Aslam, dan Rabi' ibn Anas. Thabathaba'i berpendirian, pengharaman itu terbatas pada orang watsani (penyembah berhala).

Dalam menyampaikan ini ia tentu bertendensi kepada pendapat para ahli ilmu. Di antara para ulama yang memiliki pandangan serupa adalah al-Nawawi. Beliau berkata dalam Syarh Sahih Bukhari, Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **يُؤَلَّدُ**
ةً، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. ()

Artinya:

“Dari Abi Huraira Radiyallahu Anhu, Rasulullah saw berkata: Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani”. (HR. Bukhari: 118).³⁷

Menurut Rasyid Ridla, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab adalah sah. Ini, menurut Ridla, karena Tuhan orang Islam dan Ahlul Kitab adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan mereka pada hakikatnya satu, di dalam kitab suci masing-masing terkandung ajaran untuk beriman dan mengesakan Tuhan, percaya pada hari akhir, dan beramal saleh. Ridla

³⁷ Shahih Bukhari, *Semua Anak Terlahir dalam Keadaan Fitrah*, h. 118.

menambahkan, dengan pernikahan itu Ahlul Kitab bisa mengetahui kesamaan ajaran sekaligus perbedaannya antara Islam, Yahudi, dan Nasrani.³⁸

Dalam hadis Aisyah tentang nikah sebagai sunnah Nabi, Rasulullah saw bersabda:

عَايِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِذَا طَوْلَ فَلَينِكْحِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلِّغِهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ).

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian aku sebanyak-banyaknya umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak memiliki hendaknya puasa, karena puasa itu merupakan perisai. (HR. Ibnu Majah: 2038).³⁹

b. Menurut Agama Kristen

Dalam pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga.⁴⁰

Agama Kristen mendefinisikan Perkawinan sebagai berikut, bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup yang

³⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama* (Jakarta: Ciputat, 2012), h. 35.

³⁹ Imam Abi Husain Muslim al Hajj, *Shahih Bukhari*, h. 218.

⁴⁰ Nurcholish, *Nikah Beda Agama dalam Berbagai Perspektif* (Bandung: Mizan, 2008), h.

menghendaki laki-lak perempuan menjadi satu.satu dalam kasih Tuhan satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam memikul beban pernikahan. ⁴¹

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mensepakati bahwa orang Kristen boleh menikah dengan orang non Kristen tapi dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak-anaknya nanti harus dididik menurut ajaran agama Kristen. ⁴²Gagasan tersebut pada dasarnya hukum agama Kristen juga tidak menghendaki umatnya untuk menikah dengan agama non Kristen.

Dalam alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu “perintah Allah” yang bersifat sakramental (kudus) yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta. Dengan demikian, gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah pernikahan itu disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Namun demikian, dalam prakteknya sekarang pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan Non protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

⁴¹ Abineno, *Manusia Suami dan Istri* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), h. 19.

⁴² Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. h. 133.

c. Menurut Agama Katolik

Dalam hukum Katolik suatu perkawinan dianggap kudus, ikatan erat dan tidak tercairkan. Menurut Koningsmann dalam kitab Kanonik⁴³ menyatakan bahwa terdapat terdapat 12 larangan dan halangan dalam perkawinan yang terangkum dalam 4 pokok yaitu: (1) yaitu, tiga perjanjian yang berasal dari perjanjian perkawinan.⁴⁴(2) rintangan karena agama.⁴⁵(3) tiga halangan karena dosa berat⁴⁶. (4) tiga hubungan karena persaudaraan.⁴⁷Dari sini dapat diambil kesimpulan Kristen Katolik mengharamkan Perkawinan Beda Agama.

Secara umum Agama Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katolik dan seorang Non-Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci). Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Dengan begitu, agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan antara penganut Katolik

⁴³ Kitab kanonik yaitu kitab resmi yang dijadikan rujukan oleh orang Katolik yang menyangkut hukum-hukum kehidupan sehari-hari. Kitab ini hasil ijtihad dari kitab indunya yaitu Injil, karena untuk merujuk pada Injil langsung terlalu sulit dipahami bagi orang awam karena bahasanya yang teramat filosofis dan dalam. Kitab ini disusun oleh para ulama Katolik. Atau dalam kontek Islam kitab ini sejajar dengan kitab fikih resmi dari suatu madhab.

⁴⁴ Usia belum cukup (kan. 1083, impotensi (1083), telah ada ikatan perkawinan (kan 1085).

⁴⁵ Karena perbedaan agama (kan 108 dan 1124).

⁴⁶ Raptus, cremen, publika honestas.

⁴⁷ Ihtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara RI (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan RI Depag, 2003). Hal. 128.

dengan yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.⁴⁸

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut dengan kawin campur, dengan rincian pengertian sebagai berikut :

1. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya atau bahkan tak beragama disebut dengan *disparatis cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang bukan katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi.
2. Dalam pengertian sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, lazimnya disebut *Miixta Religio* atau beda gereja.⁴⁹

Untuk itu amat dianjurkan bagi mereka yang mau menikah beda agama dengan penganut Katolik, berupaya agar pernikahannya dapat dilakukan dihadapan Uskup, Pastor atau Imam Katolik. Selain prosesi pernikahan ala agama yang bersangkutan (non katolik) itu sendiri.

d. Menurut Agama Hindu

⁴⁸Nurcholish, *Nikah Beda Agama dalam Berbagai Perspektif* (Bandung: Mizan, 2008), h.119.

⁴⁹Nurcholish, *Nikah Beda Agama dalam Berbagai Perspektif* (Bandung: Mizan, 2008), h.121.

Menurut Pudja dalam hukum Hindu memberikan pengaturan secara khusus mengenai upacara perkawinan yaitu dengan upacara suci pernikahan Pedande. Sedangkan Pedande hanya mau melaksanakan pernikahan apabila para calon pengantian sama-sama beragama Hindu.⁵⁰

Di sini memberikan kesimpulan bahwa Pedande tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan antara mereka yang masih berbeda agama atau dalam istilah lainnya di dalam hukum Hindu tidak membuka peluang sama sekali memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menikah dengan orang yang beragama di luar Hindu.

Dalam pandangan Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manusmriti, pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sebuah *wiwaha*, diidentikan dengan *samskara* (mirip sakramen dalam Katolik). Ia merupakan sesuatu sangat religius, sehingga lembaga pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau *dharma*. Oleh karena itu, dalam agama Hindu suatu pernikahan akan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Hindu, tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Jika salah satunya bukan penganut Hindu, atau pernikahan antara penganut Hindu dengan penganut non Hindu, maka pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum Hindu.

⁵⁰ Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, h. 133.

Pengesahan suatu perkawinan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda agama, Pedande tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya nikah beda agama. Ini karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan.⁵¹

Dimana dalam upacara keagamaan tersebut apabila calon mempelai tidak beragama Hindu, maka ia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu terlebih dahulu. Apabila kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini dianggap melanggar dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharnasastra.

e. Menurut Agama Budha

Menurut ajaran Budha, agama Budha tidak menuntut kesempurnaan pada diri manusia. Agama Budha hanya melihat ajaran moral dan amalan. Dalam tradisi Budha mengenai pemberlakuan hukum lebih menekankan untuk menuruti ajaran hukum negara yang berlaku (*Sruti*) dan hukum tradisi (*Smriti*) setempat.⁵²

Perkawinan Beda Agama adalah tindakan hukum yang tidak konstitusional menurut hukum Negara dan juga tidak selaras dengan ajaran moral atau tradisi masyarakat Indonesia secara kolektif. Karena hal itu masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (*nulayani adat*) sehingga disini agama Budha juga tidak memberikan peluang bagi umatnya untuk menikah dengan umat agama lain.

Dari uraian hukum agama-agama yang diakui di Indonesia mengenai

⁵¹ Nurcholish, *Nikah Beda Agama dalam Berbagai Perspektif* (Bandung: Mizan, 2008), h.131.

⁵² Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, 2009, h. 109.

Perkawinan Beda Agama di atas memberikan simpulan bahwa perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki oleh setiap ajaran agama yang ada di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan hukum negara maka menjadi linear bahwa suatu Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan hukum tiap-tiap agama tidak memberi peluang untuk terjadinya Perkawinan Beda Agama, dengan demikian praktek Perkawinan Beda Agama di Indonesia adalah tidak sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Gagasan tersebut selaras dengan pendapat Daud Ali yang mengatakan bahwa (1) perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapannya sesungguhnya tidak sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam negara Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasarkan pada sahnya hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut agama maka tidak sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (2) perkawinan antara orang-orang yang beda agama sesungguhnya mengandung konflik pada diri maupun spiritualnya. (3) perkawinan antar orang-orang yang beda agama adalah menyimpang dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita.

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut nonbudha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha meskipun calon mempelainya yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih

dahulu. Akan tetapi, dalam upacara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”.

Dalam pandangan Biksu Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal perkawinan adalah sebuah dharma. Yang paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral. Perkawinan beda agama diperbolehkan asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma dan moral.

f. Menurut Agama Konghucu

Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut Agama Konghucu, ketiga hal itu menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiganya, pernikahan bisa dianggap sebagai momen yang paling penting karena yang bersangkutan tidak saja diberi kesempatan untuk memilih tetapi juga akan menentukan alur dan jalan kehidupan mereka maupun keluarga mereka di masa mendatang.

Agama Konghucu berpendapat perkawinan beda agama tidak dilarang. Meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga (atau lebih tepat bila diartikan sebagai pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) tidak diperbolehkan. Pernikahan harus dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih

kebaikan, dalam arti harus dilandasi cinta kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar.⁵³


Upacara pernikahan perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia. Agama Konghucu tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau seagama. Yang penting, pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih kebaikan, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari studi awal di Kabupaten Toraja Utara. Dengan konteks sosio-politis, yang tercermin dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, negara Indonesia nyaris tidak memberi celah pada perkawinan yang berbeda agama.

⁵³ Nurcholish, *Nikah Beda Agama dalam Berbagai Perspektif* (Bandung: Mizan, 2008), h.140.

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain *deskriptif kualitatif*. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai upaya pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Tana Toraja Utara.

1. Pendekatan syar'i atau teologi normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel tentang ibadah haji yang ketentuan pelaksanaannya ditetapkan oleh Allah swt. Dan Rasul-Nya Muhammad saw. Yang tergantung di dalam al-Qur'an dan Sunnah.
2. Pendekatan Yuridis Normatif. penelitian yang digunakan adalah Dimana metode yuridis normatif ini melakukan pendekatan tidak hanya dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku saja tapi juga melihat keadaan yang ada di dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. yang mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa upaya pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara.
3. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu

Lokasi yang dipilih yaitu di Kabupaten Toraja Utara. Alasan memilih lokasi tersebut karena:

1. Nikah Beda Agama (NBA) merupakan bagian yang lazim terjadi di masyarakat Kabupaten Toraja Utara.
2. Upaya Nikah Beda Agama (NBA) merupakan kajian yang jarang disentuh dalam kajian hukum Islam sesuai jurusan Prodi yang penulis lakukan di Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Lokasi tempat tinggal penulis mudah dijangkau untuk melakukan penelitian sehingga akses transportasi dapat dicapai dengan baik.

C. *Subjek dan Objek Penelitian*

Adapun yang akan menjadi subjek pada penelitian ini adalah:

1. Pegawai lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara yang dipilih secara purposive menurut karakteristik, kompetensi dan wewenang yang dipilih mampu mengakomodir keterwakilan informasi kebijakan di Kabupaten Toraja Utara;
2. Masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang tergolong dalam melaksanakan perkawinan beda agama yang dipilih secara *snowball* terkait kasus analisis “upaya pencegahan perkawinan beda agama.

Adapun Objek yang akan diteliti :

Subyek adalah keseluruhan objek penelitian.¹ Sementara itu oleh Nana Sudjana mendefinisikan subjek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.² Jadi subjek

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 167.

² Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81.

merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi Objek pada penelitian ini adalah

1. Data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mencari data tentang perkawinan beda Agama di Kabupaten Toraja Utara;
2. Data yang diperoleh dengan pencatatan informasi-informasi yang mendukung dalam proses pembahasan hasil penelitian, seperti data calon perkawinan beda Agama, data calon yang baru melaksanakan perkawinan, data pelaksanaan kegiatan dan data lainnya yang dianggap menunjang;.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dalam bentuk pengamatan pribadi, mengurus izin baik dari Pascasarjana khususnya dari Kementerian Agama dan kemudian mencari informasi tentang penelitian pernikahan beda agama. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan-batasan, pengertian serta hal-hal yang turut mendukung dan melengkapi tesis ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan upaya pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengamati langsung objek penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek di selidiki.³

Adapun observasi yang digunakan ialah mengamati pergaulan muda-mudai di Kabupaten Toraja Utara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010), h. 96.

lengger, agenda dan sebagainya.⁴ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai upaya pencegahahn nikah beda agama di Kabupaten Tana Toraja Utara dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

c. Interview (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau questioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*internviewer*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subyek penelitian yaitu dari pelaku perkawinan beda agama di Kabupaten Tana Toraja Utara.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu:

1. *Kredibilitas*,
2. *Transferabilitas* (validitaseksternal),
3. *Dependabilitas* (realibilitas),
4. *Konfirmabilitas* (objektivitas).⁵

1. Kredibilitas

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 326

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: *Pertama*, Perpanjangan keikutsertaan peneliti; keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan “Tradisi kebudayaan setempat”. *Kedua*, melakukan observasi secara terus menerus; diharapkan dengan aktivitas ini dapat memahami fenomena dengan lebih mendalam sehingga dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. *Ketiga*, penggunaan tehnik triangulasi; tehnik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

2. Transferabilitas

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

3. Dependabilitas

Kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji

kegiatan yang dilakukan peneliti. Standar ini untuk mengecek apakah penelitian sudah hati-hati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam: a) mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, b) mengumpulkan data, c) menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

4. *Konformabilitas* (objektivitas)

Kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya dan interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor. Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolanya dalam mewujudkan konsep tersebut. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar objektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan pelaku pernikahan beda agama. Hal inilah yang menjadi tumpuan, pengamatan objektif, obyektifitas untuk menuju kepastian.

F. *Teknik Pengelolaan dan Analisis Data*

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (fokus data), yaitu merangkum dan memilih beberapa data yang penting yang berhubungan dengan upaya pencegahan pernikahan beda agama di Kabupaten Tana Toraja Utara.
2. Display Data, yaitu data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.
3. Conclusion Data, Penarikan kesimpulan yaitu menjawab semua rumusan masalah yang telah ditentukan, temuan dalam penulisan kesimpulan berupa gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan.

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao; yang kemudian terealisasi dengan dilantiknya Drs. Y.S Dalipang sebagai Caretaker Bupati Toraja Utara oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 26 November 2008 di lapangan Bhakti Rantepao.

Dengan demikian wilayah pemerintahan onder afdeeling Makale-Rantepao di zaman Pemerintahan Belanda yang sebelumnya merupakan bahagian dari Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo tsb, telah menjadi dua wilayah pemerintahan dalam bentuk Kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan kabupaten Toraja Utara.¹

Oleh karena Drs. Y.S.Dalipang ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Kabupaten Toraja Utara, Drs. H. Tautoto Tana Ranggina sarungallo,SH., M.SI ditunjuk sebagai Pejabat Bupati sejak Februari 2010 s/d 31 Maret 2011.

Pada tanggal 31 Maret 2016 hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015, di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Dr.H.Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, MSi melantik DR. Kalatiku Paembonan, M. SI sebagai Bupati Kabupaten Toraja

¹ Nurdin Baturante, *Toraja Tongkonan dan Kerukunan* (Pustaka Al-zikra, 2019), h.37.

Utara dan Defenitif dan Yosia Rinto Kadang, ST. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara untuk periode keempat (lihat table).

Tabel 2

Adapun nama-nama Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara beserta periode masa jabatan adalah sebagai berikut :

No	N a m a	J a b a t a n	Masa Jabatan	Ket
1.	Drs. Y.S. Dalipang.	Caretaker Bupati Kab. Toraja Utara	26-11-2008 s/d -2-2010	I
2.	Drs. H. Tautoto Tana Ranga Sarungallo, SH.,MSi.	Pj. Bupati Kab. Toraja Utara	-2-2010 s/d 31-3-2011	II
3.	Drs. Fredik Batti' Sorring S.Sos, MM.	Bupati Kab. Toraja Utara	31-3 2011 s/d 31-3-2016	III
4.	Drs. Fredik Buntang Rombelayuk, S. Pd.	Wakil Bupati Kab. Toraja Utara	Sda	IV
5.	Dr. Kalatiku Paembonan, MSi.	Bupati Kab. Toraja Utara	31-3 2016 s/d 31-3-2021	V
6.	Yosia rinto Kadang, ST	Wakil Bupati Kab. Toaraja Utara	Sda	VI

Sumber Data: Kantor Kabupaten Toraja Utara, 1 Juli 2020

Adapun letak Geografis : Lintang Selatan

: Bujur Timur

Keadaan Geografis : Dataran/Pegunungan

Batas Wilayah Kabupaten : Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju

Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa

Luas Wilayah : 1.151,47 km.

Cuaca/Iklim : Lebih banyak hujan.

Jumlah Gunung : 6 Gunung (Bhs Toraja; Buntu).

1. Gunung/Buntu Sesean.
2. Gunung/Buntu Karua.
3. Gunung/Buntu Sopai.
4. Gunung/Buntu Sanggalangi'.
5. Gunung/Buntu Kapolang.
6. Gunung/Buntu Singki'.

Jumlah Sungai : 1 (satu) buah Sungai (Salu; bhs Toraja),
Sungai Sa'dan dengan anak sungai Salu
Sopai, Salu Nanggala dll.

Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) Utama : Pariwisata; Kopi;
Coklat;
dan Pajak Potong Hewan.

Jumlah Kecamatan : 21 (Dua puluh satu) :

1. Kecamatan Awan Rante Karua
2. Kecamatan balusu
3. Kecamatan Bangkelekila'
4. Kecamatan Baruppu'
5. Kecamatan Buntao'

6. Kecamatan Buntu Pepasan'
7. Kecamatan Dende'Piongan Napo.
8. Kecamatan Kapala Pitu.
9. Kecamatan Kesu'
10. Kecamatan Nanggala.
11. Kecamatan Rantebua.
12. Kecamatan Rantepao .
13. Kecamatan Rindingallo.
14. Kecamatan Sa'dan.
15. Kecamatan Sanggalangi'.
16. Kecamatan Sesean.
17. Kecamatan Sesean Sulooara'.
18. Kecamatan Sopai.
19. Kecamatan Tallunglipu.
20. Kecamatan Tikala.
21. Kecamatan Tondon.

Jumlah penduduk secara keseluruhan 250.233 (Dua Ratus lima Puluh Ribu dua ratus Tiga Puluh tiga). Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama :

- a. Budha : 0
- b. Hindu : 3.213 Orang = 1,28%
- c. Islam : 18.833 Orang = 7,53%

- d. Katolik: 49.649 Orang = 18,84%
- e. Kristen: 178.538 Orang = 71,35% ²

2. Sejarah Masuknya Islam Ke Tana Toraja

Hampir setiap waktu, ruang dengar dan ruang pandang kita disesaki oleh jargo “Islam Rahmat Lil Alamin”, Islam menebar kebaikan bagi alam dan manusianya. Jika diperhatikan, seruan ini cukup menimbulkan kesan mendalam di benak umat Muslim dan cukup menjawab pertanyaan tentang urgensi hadirnya Islam bagi umat manusia. Namun itu hanya sebatas cukup, tidak lebih.

Kenyataannya, dalam sejarah Islam Nusantara sendiri, kehadiran Islam dinilai oleh sebagian suku bangsa justru sebagai perusak bagi suatu lingkungan budaya. Label kafir, menggerayangi cerita-cerita perjumpaan Islam di tataran lokal. Kehadiran Islam, jika dibicarakan dalam konteks kesejarahan, tidak melulu berkisar pada hadirnya kebaikan wilayah di Indonesia, hadirnya Islam dihubungkan dengan munculnya suatu momok menakutkan yang menggilas habis tatanan aturan baku yang digariskan ajaran leluhur. Umat Islam benar-benar datang dengan pedang dan panah beracun. Islam dimaknai secara politis, tidak dengan kacamata budaya, sebagaimana yang diutarakan wacana Islam Nusantara.

Beberapa tahun belakangan, lokus yang menjadi destinasi teramai kedua yang dikunjungi wisatawan asing setelah pulau bali. Toraja mempunyai kekhasan budaya orginal. Meskipun mayoritas menganut Protestan, tidak lantas membuat mereka abai akan penjagaan warisan leluhur pra-Protestan. Pernak pernik peradaban masa lalu masih ditemukan di tempat-tempat keramaian. Misalnya,

² Toraja dalam angka (Data Statistik Kab.Toraja Utara),Tahun 2017.

patung Lakipadada, seorang dikuduskan sebagai leluhur raja-raja Sulawesi selatan bersanding akrab dengan Gereja Bukit Zion dan Ptung Yesus (mirip patung jesus The Remender di Rio de Janiero Brazil) di tempat yang agak tinggi, yakni di puncak bukit Burake.

Makale dan Rantepao menjadi dua pusat keramaian Toraja yang menawarkan aroma keragaman. Para pedagang di pasar keduanya, banyak yang berlatar belakang etnit Bugis dan Tinghoa. Warga Toraja masih memegang profesi sebagai pemilik lahan yang digarap menjadi kebun kopi, persawahan padi atau dibiarkan begitu saja dengan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari, seperti aneka ragam buah, bambu, dan lain-lain. Bambu di Toraja memiliki bentuk yang cukup besar dibanding bamboo di tempat lain. Bambu besar Toraja ini mirip dengan yang ditemukan di Kebun Raya Bogor. Bedanya, jika di Toraja diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga atau upacara, di Bogor hanya untuk memanjakan mata saja, yakni sekedar kepentingan wisata.

Terus terang, wacana kesejarahan Islam di toraja cukup membuat sirkuit nalar sejarah. Kegelisahan itu berpangkal pada temuan bahwa sejarah Islam ternyata belum terpetakan di sana. Berbeda dengan beberapa wilayah lain seperti Makassar dan Bone, di mana kekuatan Islam telah tumbuh sejak awal abad XVII, Toraja kala itu masih menyatu dalam harmoni adat istiadat lokal. Keadaan ini kerap diasosiasikan sebagai preseden Tana Toraja yang tertutup oleh peradaban, jika yang dijadikan tolak ukur adalah agama. Makassar dan Bone dapat mencapai peradaban yang tinggi karena diuntungkan oleh posisi geografis yakni terletak di

pesisir, sedangkan Toraja di pedalaman. Wajar, jika bandul peradaban maju lebih tepat disematkan pada dua wilayah pesisir tersebut.

Meskipun toraja belum menganut agama samawi hingga menyentuh abad XVIII. Namun, wibawa para pemuka masyarakatnya begitu dimuliakan oleh raja-raja Muslim mulai dari Enrekang sampai Makassar. Bahkan, menurut Tarra Sampetoding, salah satu puang (tokoh adat) yang menemani perjalanan peneliti di Toraja dan beberapa diskusi lainnya, mengungkapkan bahwa gelar "Ayam Jantan dari Timur" yang disematkan pada sultan Hasanuddin dari Makassar, bukan tanpa alasan. Sang Sultan masih mengingat bahwa leluhurnya dahulu juga orang Toraja. Hal ini bisa ditelusuri mulai dari Tpmarung Tamborolangi (orang yang datang dari langit), yang menurut Puang Tarra, membangun peradaban awal Sulawesi selatan di Tana Toraja. Anak keturunannya kemudian menjadi raja-raja di Makassar, Bone, Soppeng, Wajo dan Luwu.

Masuknya Islam kedaan di wilayah Kabupaten Tana Toraja, agaknya memang belum pernah diteliti dan diseminarkan secara khusus sehingga belum ada suatu pendapat yang akurat datanya dan layak dipahami dan disepakati. Penelitian dan penulisan yang ada hanya bersifat perorangan yang diadakan oleh mahasiswa untuk kepentingan penulisan kertas dan karya skripsi dalam rangka penyelesaian pendidikan. Dengan demikian, data disedan saarong, bisaara ditoke'tambane baaka" dan atau "Di anna batu silambi'diseedan karangan siratuan" yang bermakna pembicaraan atau amanah yang disimpan berkesinambungan dan terpelihara. Namun, tidak tertutup kemungkinan cerita atau informasi tersebut berbagai corak dan ragamnya dalam budaya yang ada

ditanah air. Dari informasi itu bisa galih dan kembangkan; semoga merupakan informasi yang objektif dan mudah-mudahan menjadi data sejarah bagi generasi yang akan datang. Informasi tentang kapan, dimana dan darimana datangnya Islam di Tana Toraja dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) versi, yaitu :

1. Versi Bone
2. Versi Teteaji Sidrap
3. Versi Luwu (Palopo)

1. Versi Yang Mengatakan Dari Bone

Informasi yang mengatakan bahwa orang-orang Bone yang pertama kali membawa agama Islam dalam arti mengislamkan orang Toraja untuk pertama kalinya, agaknya merupakan informasi yang bersifat kemungkinan saja, karena tidak memunyai bukti antara lain keturunan yang daripadanya kita dapat mendapatkan informasi. Tidak untuk menafihkan karya-bakti dan amal ibadah mereka andai kata memang pernah ada. Namun, menurut Muhammad Ambo' Lia, Laso' Sombolinggi, dan Embong Syahrie Rante, memang orang-orang Bone pernah datang ke daerah yang sekarang ini dikatakan Tana Toraja sekitar tahun 1675 sampai tahun 1680, yang waktu itu masih merupakan sebahagian dari wilayah Tondok Lempongan Bulan Tana Matarik Allo. Namun, kedatangan mereka pada saat itu bukan untuk misi agama tapi dalam rangka perdagangan dan perjudian. Masih segar dalam ingatan para orang-orang tua di kalangan masyarakat Toraja bahwa judi berupa dadu, sibuyang (main kartu) dan sabung ayam asalnya dari Bugis termasuk dari Bugis Bone. Perjudian yang agak cepat diterima masyarakat Toraja karena dalam peradilan Adat Toraja (Tarian

Piitu=Ra'Piitu) sudah dikenal Silondongan (Sabung Ayam) dan Si-Re'tek atai Si-Biangan yang disamakan dengan Loteri. Disamping itu, pula, bangsawan Toraja pun menyukainya, yang pada dasarnya dan pada mulanya dijadikan hiburan di kalangan mereka. Namun, dalam perkembangannya, perjudian semakin marak apalagi setelah salah seorang bangsawan Toraja dari Randan Batu yaitu Pakila' Allo atau Pong Bu'tu Bulaan mengadakan perseketuan dengan orang-orang Bone membuka perjudian di mana-mana dengan memungut pajak perjudian dan dijaga ketat/diamankan oleh tentara Arung Palakka. Pertarungan perjudian pun semakin subur dan meluas bukan hanya di kalangan bangsawan tapi di kalangan masyarakat umum cukup semarak. Seiring dengan itu kondisi masyarakat menjadi sangat kacau bahkan hancur sebagai dampak dari munculnya pencurian di mana-mana, kerusuhan dan bentuk kejahatan yang merusak moral masyarakat.

Pada suasana demikian muncul ide perlawanan dari bangsawan/Tokoh Toraja karena tidak senang terhadap keadaan yang telah merusak tatanan kehidupan kemasyarakatan antara lain Siambe' Pong Kalua' yang berpura-pura mengawini adek Pakila' Allo dibantu Siambe'Pong Songgoi Limbu dan Tominaa Ne'Sanda Kada sebagai juru penerangan. Strategi mereka, terlebih dahulu menghabisi Paklila'Allo. Di bawah komando mereka dilancarkanlah penyerangan terhadap Pakila'Allo. Siambe' Pong Kalua' lalu berpura-pura mengobati kakak iparnya Pakila' Allo yang terluka dalam penyerangan lawan-lawannya tersebut, tapi obat yang dibuat dicampur dengan ipo (racun berbisa) sehingga dalam waktu yang singkat Pakila'Allo menemui ajalnya. Puncak perlawanan masyarakat Toraja pada masa itu terhadap kedatangan orang-orang Bone (Kaseanna To-Bone) yang

membawa perjudian dan telah merusak suasana-tatanan kehidupan masyarakat ialah berhimpunnya bangsawan selaku patriot-patriot daerah untuk melawan tentara Arung Palakka yang sudah menyebar ke seantero Tana Toraja. Kekuatan yang terhimpun diberi nama “Topada Tindo Tomisa Pangimpi” (Topada=orang yang bersama-sama, sama-sama, satu; Tindo=tidur; pangimpi=mimpi), yaitu para Tokoh/Bangsawan-bangsawan Toraja dari sekian penjuru/wilayah dengan satu tekad dan satu tujuan. Mereka berjuang dengan motto “Misa’Kaada Dipotuo Pantan Kaada Dipomaate” (Misa’=satu; Kada=kata, ungkapan; Dipotuo=menjadikan hidup, menghidupi, selamat; pantan=masing-masing; kada=kata,ungkapan; dipomate-mematikan), maknanya bersatu kita hidup teguh/menang, bercerai kita mati/runtuh-kalah. Dengan tekad dan motto inilah perangpun terjadi, tentara Arung Palakka dipukul mundur sampai ke-Bamba Puang wilayah paling Selatan Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo, yang sekarang ini termasuk wilayah kecamatan Anggeraja Kab. Enrekang. Di Bamba Puang tepatnya di Lamba’Doko inilah lantas disepakati dan diikrarkan janji/sumpah antara kedua belah pihak yang disebut dan terkenal di kalangan sejarahwan Toraja dengan istilah “Basse Kasalle Lepongan Bulan” (Basse=Sumpah, janji; Kasalle=besar, mutlak; Lepongan=bulatan, bulatnya; Bulan=bulan). Kalimat ikrar tersebut adalah sebagai berikut : “Tangla kende penduan pentellun To-Bone lama’takinan la’bo’ ma’tetangan mataran, apa mintu’na mataranna pabenga’na lakende pasiuk’sando, pakeke’lalipan kedenpi to laun lutu tomban lili’na Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo, naa sitarru’na.....”Artinya : “Orang-orang Bone tidak akan datang lagi untuk kedua

atau ketiga kalinya dengan bersenjata untuk berperang, karena seluruh yang tajam akan menusuk, menyengat akan menggigit, melawan untuk membela jika ada yang akan merusak dan mengacau Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo dan seterusnya.....”

2. Versi Yang mengatakan Dari Teteaji Sidrap

Menurut Muhamma' (Muhammad) Ambo'Lia yang membawa Islam dan mengislamkan orang Toraja di Makale ini, ialah guru siduppa yang datang dari Teteaji Sidrap ke Tana Toraja sekitar akhir abad ke XIX. Namanya Siduppa, karena mengajar mengaji sehingga digelar guru Siduppa. Guru Siduppa datang di kampung Baru Makale bersama anaknya Wa'Baddu, Umarang dan sepupunya yang juga bernama Siduppa dan Wa'Ammada' yang di makale digelar Wa'Tajawi karena mengajar Tajwid dan Bora Ele' sera beberapa rombongan lainnya. Siduppa dan Wa'Ammada' serta Bora Ele' tidak lama tinggal di Makale; mereka bertiga terus ke Madandan. Guru Siduppa yang tinggal di Makale bersama Umarang dan Wa'Baddu kemudian mengislamkan antara lain Lai'Biu', So Alik, Lai'Riko dan Lai'Ta'bi. Karena tidak bersama isteri yang tinggal di Teteaji bersama dua anaknya, yaitu La Samaila dan Wa' Rukayah. Guru Siduppa kemudian mengawini Lai'Biu'. Mengawinkan So'Alik dengan Lai'Riko dan Wa'Baddu dengan Lai'Ta'bi yang kemudian dikenal dengan Indo' Ta'bi alias Nenek Isa.

Dari perkawinan Wa'Baddu dengan Lai' Ta'bi lahir empat (4) orang purta yaitu Mada'Ali (Ambo Isa), Badullah, Muhammad (Ambo Lia) yang di masyarakat lebih populer dengan sebutan Pa' Muhammad' alias Ambo' Kapala karena begitu lama menjadi Kapala Kota Makale dan Baco Lolo yang juga

dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan Kapala batu Papan, karena cukup lama menjabat sebagai Kepala Wilayah Batupapan, suatu wilayah yang sekarang ini merupakan salah satu kelurahan dari Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja. Menurut salah seorang cicit guru Siduppa yang juga bernama Siduppa patut diketahui bahwa salah satu latar belakang Guru Siduppa meninggalkan Teteaji Sidrap kemudian datang ke Tana Toraja pada waktu itu, adalah karena di Teteaji telah masuk orang-orang Belanda yang oleh Guru Siduppa dianggap orang kafir, sementara Guru Siduppa tidak mau diperintah oleh orang kafir. Selain mengajar mengaji bagi orang-orang yang telah di-islam-kan Guru Siduppa juga merintis pendirian Masjid Raya Makale yang sekarang berfungsi sebagai Mesjid Agung Tana Toraja.

Figur atau orang Islam dari Teteaji Sidrap bersama dengan orang-orang yang di-islam-kan tersebut, kesemuanya sampai saat ini memunyai keturunan atau keluarga baik di wilayah kabupaten Tana Toraja maupaun di wilayah Kabupaten Toraja Utara; ada yang sebagai keturunan langsung maupun yang lewat jalur pernikahan, seperti besan, ipar beserta keturunannya.

3. Versi Yang Mengatakan Dari Luwu Palopo

Menurut Muhammad Rante dan Salikunna sera Laso' Sombolinggi, sepupu Guru Siduppa yang juga bernama Siduppa dari Teteaji Sidrap, tidak begitu lama tinggal di Makale kemudian terus ke Madandan, suatu daerah yang sekarang ini (tahun 20130 termasuk wilayah Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja, diikuti oleh Bora Ele' yang dikenal dengan Guru Tarekat (guru baca-baca) dan Wa'Ammada' yang dikenal dengan Guru Tajawi (Guru ngaji-Tajwid). Tiba di

Madandan, Siduppa kemudian kawin dengan Rangga seorang Tokoh Masyarakat Madandan yang telah lebih dahulu memeluk Islam pada saat perkawinannya dengan Opu Demmakalu' (Ambe'Rukiyah) dari Palopo. Dari perkawinan Siduppa ini lahir Lai'Rukka yang kemudian kawin dengan Saba'(Parengge' Madandan) tokoh masyarakat yang lebih dikenal atau populer dengan nama Parengge' Saba'. Dari perkawinan Parengge'Saba' dengan Lai' Rukka lahir La' Sampeasang yang kawin dengan Puang Sombolinggi anak dari Puang Sangalla'. Kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Batara dan Laso'Sombolinggi' yang sebelum meninggal pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012, pernah menjadi Kepala Desa Madandan selama 18 (Delapan belas tahun), istrinya DenUpa' pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Nanggala Kecamatan Sanggalangi' bahkan salah seorang anaknya Massudi Sambolinggi' anggota DPRD Tana Toraja periode 2009 s/d 2014 juga pernah sebagai Kepala Desa Dende' Kecamatan Rindingallo. Adek Massudi yaitu Saba' Sambolinggi menjabat Kepala Lembang madandan menggantikan almarhum Ayahandanya dan adeknya yaitu Batara Riwala Sambolinggi' sebagai Lurah Nanggala pada saat ditulisnya buku ini. Kedatangan Opu Demmakalu' alias Ambe' Rukiyah di Madandan pada mulanya atas undangan Ampu Lembang dan Palullu' yang berperan melawan Pong Tamba yang dibantu oleh Lullu' sang pemberani dari Rembon. Setelah perang selesai Ampu Lembang dan Palullu' menang; Ampu Lembang kemudian berinisiatif mengangkat Opu Demmakalu' sebagai saudara. Khawatir kalau-kalau ikatan persaudaraan tersebut tidak kuat , sehingga Opu Demmakalu' sewaktu-waktu bisa meninggalkan Madandan. Oleh sebab itu Ampu Lembang

kemudian memperkuat ikatan persaudaraan tersebut dengan menawarkan kiranya Opu Demmakkalu' kawin dengan saudaranya yaitu Rangga. Tawaran Ampu Lembang kemudian diterima oleh Opu Demmakkalu'. Perkawinanpun dilangsungkan di Madandan dengan terlebih dahulu meng- Islam-kan Rangga.

Pada saat itulah dan dengan demikian Rangga merupakan orang Toraja pertama memeluk Islam di wilayah Tana Toraja yang diperkirakan sekitar tahun 1876-1880. Rangga inilah yang pada perkawinan berikutnya, kawin dengan Siduppa dari Teteaji Sidrap.

Dapat dicatat bahwa dari perkawinan Rangga dengan Opu Demmakkalu' lahir Tasik Musu'. Tasik Musu' yang kemudian kawin Bura'Ele' dari Teteaji Sidrap. Dari perkawinan ini melahirkan beberapa orang anak antara lain Salikunna yang pada saat wawancara dengan penulis (Madandan, 3 Juni 2001) dalam usia kurang lebih 85 (Delapan puluh lima) tahun. Dari informasi inilah sehingga diperkirakan bahwa Rangga mulai menerima dan masuk Islam sekitar tahun 1876-1880. Rangga adalah memang seorang tokoh yang cantik dan sangat berwibawa, seorang srikandi yang dikagumi dan sangat berpengaruh di masyarakat; di samping kawin beberapa kali dengan catatan kalau suaminya tidak mau masuk Islam dia ceraikan. Rangga juga adalah sosok pribadi yang tulus dan ikhlas dalam berbagai hal melaksanakan sesuatu, suka mengajak dan mengislamkan keluarga-keluarga dekatnya dengan pemahaman yang kuat apa yang telah ia dapatkan dan tanpa ada paksaan ketika dia mengajaknya untuk masuk ke dalam agama yang ia anut.³

³ Nurdin Baturante," *Perkawinan Rangga dengan Opu Demmakkalu'* , Jurnal, 2018, h, 45.

B. Penyebab Maraknya Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Toraja Utara

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Oleh karenanya pada tahun 1974 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.⁴

Jadi, dengan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur tindakan warga negaranya, khususnya dalam bidang perkawinan, sudah sangat tepat bagi Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang mengedepankan

⁴ Wahyono Dharmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanny* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), h. 104.

kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga merupakan usaha pemerintah untuk menuju ke arah pembangunan hukum dan merupakan upaya untuk mewujudkan suatu Negara hukum.

Dalam perspektif sejarah, kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai sumber konstitusional yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia telah memakan waktu panjang dan melewati proses konstitusi yang berlarut-larut.⁵ Berbagai hukum tertulis tentang perkawinan bagi berbagai golongan telah berlaku di Indonesia sebelum adanya hukum perkawinan secara nasional. Bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam, tuntutan untuk memiliki hukum tertulis tentang perkawinan telah menjadi persoalan sejak masa penjajahan, sebab S. 1895 Nomor 198 bukanlah peraturan tentang pencatatan perkawinan saja, seperti halnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Usaha pemerintah untuk memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersendiri telah dirintis sejak tahun 1950 melalui pembentukan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk oleh Menteri Agama dengan SK Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950, diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan. Akhir tahun 1952, panitia yang sempat mengalami perubahan dan tambahan melalui SK Menteri Agama Nomor B/2/8315 tanggal 1 April 1951 ini telah berhasil menyusun Rancangan Undang-

⁵ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Grafikatama Jaya, 1992), h. 7.

undang (RUU) Perkawinan (Umum). RUU tersebut oleh golongan-golongan agama ditanggapi sebagai UU yang bersifat umum, dan dikehendaki RUU Perkawinan menurut masing-masing agama, maka disepakati adanya : (1) RUU Perkawinan menurut Agama Islam, (2) RUU Perkawinan menurut Agama Kristen, (3)RUU Perkawinan menurut Agama Katolik, dan (4) RUU Perkawinan menurut golongan lainnya.⁶

Undang-Undang Perkawinan bukan tidak melarang perkawinan antara umat yang berbeda agama melainkan tidak mengaturnya. Artinya, selama hukum agama membolehkan perkawinan antara umat yang berbeda agama tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan bukan merupakan suatu benturan. Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama maka berarti perkawinan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum Negara, begitupun sebaliknya, jika hukum agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum Negara. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seluruhnya menganggap perkawinan seagama merupakan perkawinan ideal. Akan tetapi pada prakteknya, hukum agama tertentu masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi tertentu disertai persyaratan- persyaratan yang begitu ketat.

Saat ini marak sekali terjadi pernikahan beda Agama, hingga masyarakat

⁶ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), h. 9.

awam pun sudah tidak aneh lagi dengan pernikahan beda Agama. Bila diamati lebih tajam ditemukan fenomena yang unik dan menarik, karena pernikahan beda Agama di Indonesia dilarang. Ini dibuktikan dengan adanya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Bahwasanya Negara melarang warga negaranya melakukan pernikahan beda Agama, perkawinan yang dilakukan harus seagama, kecuali pasangan itu menikah dengan Agama masing-masing, hal itu di buktikan dalam undang-undang no 1 pasal 1 ayat 2 bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab maraknya terjadinya pernikahan beda Agama yaitu :

1. Budaya dan Lingkungan
2. Adanya daya tarik lahiriah, kecantikan atau ketampanan.
3. Adanya rasa cinta yang begitu besar.
4. Faktor ekonomi dan
5. Hamil di luar nikah.

Pernikahan beda Agama sangat berpengaruh pada keluarga, karena pelaku pernikahan beda Agama saling bersikeras dengan Agama yang mereka anut. Masing-masing pihak berkeyakinan kalau Agama yang mereka anut merupakan Agama yang paling baik dan benar.

Sebagai daerah yang hetoregen dan multi etnik sekaligus sebagai daerah destinasi wisata pergaulan antar suku, etnis dan agama sebagai daerah yang digelar icon dan miniature kerukunan dan toleransi umat beragama masyarakat

toraja Utara tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas dan penulis berharap bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang memiliki kultur dan budaya yang sama. Dampak dari daerah yang heterogen pergaulan antara suku, etnis dan antar agama menjadi hal yang sulit dihindari sehingga terjalin interaksi sosial dalam segala lini sehingga terjalin suatu hubungan antara pemeluk agama yang tidak terbandung tanpa melihat latar belakang dan keyakinan yang berbeda.

1. Budaya dan Lingkungan

Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri sendiri, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan dialektikanya; selaras menciptakan dan kemudian saling menegasikan. Agama sebagai pedoman hidup yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan kebudayaan atau lingkungan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan Kebudayaan saling mempengaruhi kebudayaan, kelompok, masyarakat, dan suku bangsa. Kebudayaan cenderung berubah-ubah implikasi pada keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Salah satu agenda besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan kearah keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan sosial, termasuk di dalamnya hubungan antara agama dan kerukunan

hidup beragama.⁷

2. Adanya daya tarik lahiriah, kecantikan atau ketampanan.

Kecantikan atau ketampanan mulai menjadi sebuah tren gaya hidup di beberapa kalangan yang tidak dapat ditinggalkan oleh kaum wanita maupun pria. Wanita maupun pria dikehidupan yang berkembang seperti sekarang, banyak beraktivitas dengan tuntutan dari karirnya, hal tersebut dapat menimbulkan stress dan kurangnya perawatan tubuh, sehingga dapat membuat penampilan kurang prima dan kesehatan menjadi terganggu. Emansipasi mempengaruhi para wanita lebih memilih untuk menjadi wanita karier yang dituntut untuk tampil sempurna, yaitu lebih cantik, percaya diri, berkepribadian dan berintelektual. Karena tuntutan inilah menjadikan wanita mau tidak mau harus menjadikan kecantikan sebagai suatu gaya hidup mereka. Tak mau kalah dengan wanita, pada saat ini kecantikan sudah bukan suatu hal yang aneh lagi bagi kaum pria. Dilihat di pasaran saat ini sudah semakin banyak-produk dan perawatan kecantikan untuk lelaki. Pada perkembangannya, kecantikan mengarah ke gaya hidup para pria perkotaan modern yang berpenghasilan lebih dan lebih cenderung peduli kepada penampilan dan citra dirinya. Perlu kita ketahui kecantikan harus dilandasi dan sangat identic dengan kehalusan, kesopanan, keanggunan, berkelas, berkharisma dan percaya diri harus ditanamkan dalam masing-masing pribadi.⁸

Dari uraian tersebut peneliti mencoba mewawancarai salah satu warga

⁷ Laode Monto Bauoto "*Perspektif Agama Dan Kebudayaan*, Jurnal, 2014, h. 24.

⁸ Ethes, *Perkembangan Remaja di era Modern*, Jurnal, tahun 2014, h. 1.

yang melakukan perkawinan dengan nama Yoges friani Rondong, yang awalnya datang ke kantor bersama keluarga yang masih memeluk agama kristen dan pasangannya beragama Islam, awalnya Bapak Yoges meminta tata cara atau prosedur bagaimana cara menikah secara islami, sebelum peneliti menjawab pertanyaan bapak yoges, peneliti langsung menanyakan kembali, mengapa anda mau menikahi siperempuan itu?, Jawaban dari pak yoges ingin menikahi siperempuan itu karena melihat dari lahiriah kecantikan si wanita tersebut tanpa ada rasa paksaan, wanita tersebut senang hati menerima tanpa ada rasa paksaan juga, makanya kami ingin melangsungkan pernikahan, setelah itu peneliti memberikan arahan kepada Yoges jika ingin menikah dengan wanitah muslimah maka ia harus megikuti keyakinan yang dianut oleh calon istrinya dan menjadi muallaf karna UU perkawinan di Indonesia tidak memberi ruang bagi pasangan suami istri yang berbeda keyakinan maka, dengan membuat pernyataan tertulis dengan penuh keikhlasan dan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun menyatakan dirinya masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat dan menyampaikan secara langsung keinginan melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islami. Dengan ikut prosedur pencatatan nikah bagi yang beragama Islam pencatatan nikahnya di KUA sesuai domisili pelaksanaan Akad Nikah supaya terdaftar secara adimistarsi dalam pelaksanaan hal yang telah ditentukan oleh kantor setempat dan tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya. (Menyatakan masuk/memeluk agama Islam pada tanggal 17 Maret 2020).⁹

⁹ Yoges Friani Rondong, jabatan: Masyarakat Biasa yang ingin mendaftarkan dirinya

Daftar Gambar 1



Sumber : Yoges friani Rondong, Barana Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.

Peran masyarakat dan media, memang membawa pengaruh yang besar dalam mendorong seseorang untuk begitu peduli pada penampilan dan *image* tubuhnya. Contohnya saja, sejak dulu di dalam masyarakat sudah terlihat pola-pola, bahwa yang cantik, yang ganteng, yang “keren”, yang langsing akan lebih populer, disukai dan banyak mendapatkan peluang disana-sini dari pada yang “biasa-biasa saja”. Belum lagi, berbagai media dan iklan bermunculan di sana sini untuk memperkenalkan kemampuan produk mereka yang tentu saja banyak mendapat sambutan hangat dari masyarakat, baik tua muda, pria maupun wanita. Kehadiran media, tidak dipungkiri semakin mendorong pribadi untuk meletakkan standard idealnya dirinya-seperti yang dikehendaki oleh masyarakat.¹⁰

Perkawinan dalam bahasa toraja disebut Rampanan kapa’(rampanan =

sebagai Muallaf, *wawancara*: Barana, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 20 Maret 2020.

¹⁰ Maulana malik Ibrahim, “*Hubungan Konsep Diri dengan Body Dysmorphic disorder*” Jurnal, Tahun 2012, h. 2.

meletakkan atau menghamparkan; kapa' = kapas yang putih bersih dan suci. Kapa' yang berarti putih mengandung makna kesucian cinta kasih sebagai dasar utama dalam suatu pernikahan. Sementara kapa' bermakna denda atau sanksi adalah suatu keharusan yang dijatuhkan kepada pihak yang menyebabkan terputusnya suatu perkawinan.¹¹

Adapun tujuan kapa' (denda) berupa kerbau pada hakekatnya dimaksudkan disamping untuk menjamin kelangsungan dan langgengnya sebuah perkawinan.

Sebagai masyarakat yang multi etnik dan heterogen kemajemukan menjadi problem tersendiri dalam tata pergaulan juga berbagai aspek kehidupan, meskipun masyarakat Toraja Utara sangat menjunjung toleransi dan saling menghargai namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Contoh yang sangat sederhana jika ada kegiatan Keagamaan baik Rambu Tuka (Orang Menikah) ataupun Rambu Solo' (Orang Meninggal) maka, untuk makanan orang Muslim diserahkan oleh pihak keluarga kepada tokoh Muslim atau Majelis Ta'lim untuk mengelolah mulai dari penyembelihan, menyiapkan bahan dan wadah untuk memastikan alat-alat mulai dari panci, wajan, sendok dan seluruh perlengkapan dipastikan tidak pernah digunakan oleh mereka (non muslim).

Ketika acara perjamuan makan maka meja orang muslim dipisahkan dengan meja non muslim kemudian diberi tanda berupa tulisan " Untuk orang Muslim". Dalam dinamika dan perkembangan Islam di Toraja menurut pengamatan dan data yang dimiliki penulis selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao dan menjadi pelaksana tugas di beberapa kecamatan

¹¹ Nurdin Baturante, *Toraja Tongkonan dan Kerukunan* (Pustaka Al-Zikra, 2019), h.87.

pertambahan populasi umat Islam semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya lewat kawin mawin. Dalam tiap tahun di 21 kecamatan di Kabupaten Toraja utara beberapa orang yang berpindah keyakinan menjadi Muallaf karena kebutuhan pernikahan.

3. Adanya rasa cinta yang begitu besar.

Cinta adalah sebuah perasaan natural yang dirasakan oleh seseorang terhadap orang lain, khususnya terhadap lawan jenis. Perasaan saling mencintai, saling memiliki, saling memenuhi, dan saling pengertian yang sama sekali tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, dua orang yang saling mencintai akan membuat sebuah komitmen hubungan untuk mengikat perasaan cinta tersebut agar menjadi suatu hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidupnya.

Hubungan yang dijalani oleh dua orang yang saling mencintai tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Berbagai masalah datang silih berganti dan terkadang dapat menghancurkan atau memutuskan cinta yang telah lama dijalin. Kejadian putusnya hubungan cinta atau yang biasa disebut dengan putus cinta bisa terjadi pada siapapun dengan alasan yang berbeda-beda. Tetapi reaksi dari putus cinta pada umumnya sama, yaitu individu akan merasakan kesedihan, kekecewaan, kemarahan, penyesalan, dan putus asa. Meskipun ada sebagian diantaranya yang merasakan bahagia karena putus cinta.¹² putus cinta merupakan kejadian berakhirnya suatu hubungan cinta yang telah dijalin dengan pasangan. Individu yang masih mencintai pasangannya dan kemudian mengalami

¹² Yuwanto, "*Strategi Coping pada Remaja Pasca Putus Cinta*", Jurnal, Tahun 2012, h. 1-2.

putus cinta umumnya akan menampilkan reaksi kehilangan terutama diawal-awal putus cinta, tetapi sebagian lainnya dapat menganggap putus cinta itu sebagai pengalaman berharga dan merupakan suatu proses menuju kedewasaan dalam hidupnya.

Cinta, jatuh cinta, pacaran, dan putus cinta sangat identik dengan kehidupan remaja. Pada usia remaja pasti akan merasakan mencintai, menghargai, menghormati, berbagi, dan rela berkorban untuk pasangannya. Ketika jatuh cinta kepada lawan jenis, remaja merasa bahwa dunia milik berdua. Tetapi sebaliknya ketika putus cinta, remaja menganggap bahwa dunia seakan runtuh dan dirinya merasa menjadi orang paling menderita di dunia. Hal ini wajar dirasakan oleh remaja, karena sesuai dengan ciri-ciri dan tugas-tugas perkembangannya bahwa pada masa ini remaja akan merasa tertarik terhadap lawan jenis. Sehingga tidak heran apabila remaja yang putus cinta akan merasakan kesedihan serta kekecewaan yang mendalam dan berujung pada tindakan-tindakan negatif seperti bolos sekolah, mengurung diri di kamar, stres, kehilangan semangat, merokok, meminum minuman keras, bahkan adapula yang melakukan bunuh diri.

Peneliti kembali mengkonfirmasi salah satu warga yang akan melangsungkan perkawinan atas nama bapak Trisno, bapak Trisno adalah seorang penganut Kristiani sedangkan pasangan yang bernama Ani.S beragama Islam, sebenarnya keduanya telah hidup bersama dua tahun tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah dikarunia seorang putri dengan menikah secara adat dalam perjalanan kehidupan keduanya mengalami ketidak pastian status

perkawinan status anak dalam mata hukum Islam dan tidak memiliki dokumen yang melegitimasi bahwa mereka adalah suami istri yang sah. Dalam ketidakpastian hubungan desakan dari keluarga perempuan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi muallaf karna cintanya begitu besar kepada istrinya ingin melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut Agama pasangannya siwanita tersebut. Peneliti langsung menanyakan kepada bapak Trisno ingin menikahi wanita tersebut pada hal Anda berbeda keyakinan agama?, dengan rasa percaya diri dan komitmen terhadap pendirian yang dipegang bapak Trisno menjawab dengan tegas karena ada rasa dan keyakinan cinta yang begitu besar kepada pasangan saya, begitu juga pun pasangan saya terhadap diri saya, karena tanpa ada rasa paksaan diantara kita satu sama lain , dengan rasa kasi sayang dan kecintaan yang besar untuk membentuk satu keluarga yang besar pula karena kepercayaan masing-masing pribadi. Maka peneliti juga menanyakan kepada calon pengantin yang awalnya bedanya agama, apakah dia bersedia mengikuti prosedur pencatatan nikah menurut agama Islam yang berlaku di Kantor Urusan Agama, Maka Trisno harus ikut Agama pasangan wanitanya tanpa adanya rasa paksaan dari manapun dan disepakati oleh wali mereka dari pasangan tersebut, maka pasangan wanita tersebut menjadi muallaf dan di Islamkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, dan pasangan tersebut mendaftarkan diri di KUA untuk melangsungkan perkawinan secara Islam.¹³

¹³ Trisno, jabatan:Karyawan Swasta, *wawancara*, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 22 Maret 2020.

Daftar Gambar 2



Sumber: Trisno, Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.

Namun, pada kenyataannya tidak semua remaja mampu berfikir rasional dan memiliki pertimbangan matang serta pemikiran yang jernih dalam menghadapi suatu masalah. Seringkali masalah-masalah yang muncul dalam hidupnya dirasa terlampau berat, seperti halnya ketika mengalami putus cinta, cukup banyak remaja yang lepas kendali dan tidak berpikir jernih sehingga terjadi tindakan-tindakan negative yang tidak diharapkan. Merasa sters dan marah merupakan hal yang wajar ketika ditimpa masalah putus cinta, tetapi apabila atau penyesalan yang tak kunjung hilang serta stes yang hingga mengganggu konsentarsi belajar, tentu menjadi sebuah masalah besar bagi remaja. Sehingga dirinya , membutuhkan strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik.

4. Faktor Ekonomi

Ekonomi tidak dapat dipungkiri memberikan dampak bagi keluarga sebagai satuan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga miskin tidak mampu

bertahan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan keluarga yang terus meningkat dan harus dipenuhi seperti halnya : biaya pendidikan, kesehatan dan biaya operasional lainnya semakin terbatas. Jika tidak mampu bertahan maka keluarga miskin mengalami tingkat kesejahteraan yang merosot.

Kegiatan ekonomi memang melingkupi semua bidang. Sebuah rumah tangga pun tidak lepas peran seta ekonomi. Rumah tangga yang didalamnya terdapat satu entitas disebut keluarga. Ekonomi memiliki peran sebagai pengelola arus keuangannya. Melihat kembali pengertian dasar ekonomi yaitu aktifitas pemanfaatan sumber daya alam dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam uraian tersebut peneliti langsung kelapangan dengan tujuan ingin mendapatkan bukti langsung hal yang diwacanakan selama ini, saya bertemu langsung dengan bapak Noberthus Ramme menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan. Apa Alasan Anda ingin menikahi wanita muslimah yang bernama Riska aminah Pasang, sedangkan Anda Non Muslim, jawaban dari bapak Noberthus Ramme' Amba'_Karena faktor ekonomi dari awalnya ingin menikah dengan wanita itu. Dengan keadaan sekarang ini saya memberanikan diri untuk maju kehadapan beliau (wanita) dan menanyakan secara langsung kepada siwanita dan keluaraganya, saya ingin melamar kamu. Siwanita dan keluaraganya menerima dengan syarat harus ikut dan masuk Agama Islam. Dan bapak Noberthus Ramme masuk Islam (Menyatakan dirinya masuk/memeluk agama Islam pada tanggal 13 September 2019).dan siap mengikuti prosedur perkawinan

secara Islami yang dipersyaratkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.¹⁴

Daftar Gambar 3



Sumber: Noberthus Ramme, Buntao Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.

5. Hamil di luar nikah.

Perkawinan merupakan Akad yang menghalalkan hubungan biologis (kelamin) antara laki dan perempuan sebagaimana yang disyariatkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun demikian, lembaga perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi diluar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut

¹⁴ Anti Pali Rose, jabatan: Ibu Rumah Tangga, *wawancara*: kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 22 Maret 2020.

perbuatan zina dari pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.¹⁵

Ketika peneliti selaku Penghulu menerima pendaftaran nikah sepasang calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara, peneliti langsung menanyakan kepada saudari Anti Pali'Rose yang dalam keadaan hamil, ketika peneliti menanyakan kenapa baru sekarang mereka mendaftarkan perkawinannya sedangkan umur kehamilannya sekitar lima bulan dia menjawab kami ini sudah lama menjalani kehidupan rumah tangga hidup seataap tanpa ikatan perkawinan yang sah disebabkan perbedaan keyakinan, sang perempuan sebenarnya rela mengikuti agama sang pria namun ditentang dan tidak diberi restu oleh kedua orang tuanya yang beragama Kristen sehingga mereka jalani perkawinan tanpa ikatan yang resmi. Seiring dengan perjalanan waktu dan umur kehamilan siwanita semakin tidak bisa disembunyikan akhirnya kedua orang tuanya merestui anaknya masuk Islam mengikuti agama suaminya dan berharap kelak ketika lahir anak yang dikandungnya dapat legalitas lahir dari perkawinan yang sah dan hak-hak yang melekat padanya. Maka pasangan tersebut mendaftarkan perkawinan sesuai prosedur Islam yang telah ditentukan secara prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara, (menyatakan masuk memeluk agama Islam pada tanggal 03 september 2019).¹⁶

¹⁵ Huda Nurul, Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal, 2013, h. 18.

¹⁶ Noberthus Ramme Amba, jabatan: wiraswasta, *wawancara*: Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 23 Maret 2020.

Daftar Gambar 4



Sumber: Anti Pali'Rose'Sesean'Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.

Perkembangan dunia modern yang melaju pesat saat ini, yang didukung oleh perkembangan Ilmu pengetahuan dan sistem informasi yang cepat seiring lajunya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Terutama pada kalangan remaja di mana teknologi informasi bukan lagi sekadar karena kebutuhan melainkan telah menjadi tren dan gaya hidup. Bukanlah masalah jika yang diperoleh tersebut merupakan hal-hal positif. Dampak tersebut akan menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun sebenarnya ada dampak negatif yang tidak bisa kita sadari akan menjerumuskan para remaja ke dalam hal-hal yang buruk. Tidak mengherankan bila kalangan remaja ini mudah terpengaruh hal-hal yang mereka dapat dari informasi teknologi tersebut.¹⁷

Kasus pernikahan beda Agama yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara ini penyebabnya dua cara

¹⁷ Huda Nurul, *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, 2013, h. 18.

1. Terjadinya karena insedent, (hubungan diluar pernikahan) yang menyebabkan perempuan hamil dan keduanya masing-masing bertahan pada keyakinan mereka sehingga, ketika dilakukan upaya mediasi melalui pertemuan dua rumpun keluarga sang Pria mengakui sebuah perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan siwanita hamil diluar nikah dan dia siap bertanggung jawab namun, ia tidak mau meninggalkan agamanya. Sedangkan wanita juga tetap bertahan pada keyakinannya dan tidak mau mengikuti agama yang dianut calon suami sedangkan di Negara kita berdasarkan UU perkawinan no 1 Tahun 1974.¹⁸ Dan Kompilasi hukum Islam (KHI) didalam pasal 44 sebagai berikut : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan Perkawinan antara seorang pria yang tidak beragama Islam.

2. Terjadinya Pernikahan yang awalnya sesuai aturan perundang-undangan dimana salah satunya mengalah dan mengikuti agama pasangannya namun demikian seiring dengan perjalanan waktu salah seorang menjadi murtad dan kembali keagamanya, dengan demikian perkawinan tersebut menjadi Fasad (rusak).

Point kedua ini yang paling sering terjadi yang dialami oleh Peneliti Mashuri D, selaku Kepala Kantor Urusan agama Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Rantepao menagani kasus yang sulit untuk memastikan Nawaetu (niat) yang bersangkutan ketika ada salah satu pihak menyatakan masuk Islam dan siap menjadi Muallaf namun, yang tahu persis keikhlasan penuh dan apa yang

¹⁸ UU Perkawinan No1.Tahun 1974 pasal 2.

ada dalam hati nuraninya hanya dia dan Allah swt. apabila ingin hanya sebagai status saja lebih baik dipikir matang-matang.

Itulah kemudian ketika penulis memandu proses pengislaman maka terlebih dahulu menanyakan kepada yang bersangkutan motifasi, niat dan tujuan untuk menjadi seorang muaallaf. Juga penulis sampaikan bahwa sekiranya yang bersangkutan masuk Islam karena tujuan sesaat atau hanya ingin menikahi wanita Muslimah bukan murni karna meyakini kebenaran ajaran Islam maka tidak usah anda masuk Islam. Dan anda hanya ingin mempermainkan Islam, lebih baik diurungkan niatnya.¹⁹ Meskipun pada format berita acara surat pernyataan masuk Islam pada point terakhir yang bersangkutan bersumpah “ Saya bersedia mentaati semua ketentuan dalam ajaran Agama Islam dan apabila saya mempermainkan ajaran Islam maka saya bersedia menanggung resikonya lahir bathin dunia akhirat “ dan diakhiri dengan membaca huruf sumpah (qasam).

Meskipun demikian tidak ada jaminan bagi yang bersangkutan untuk memastikan akan istiqamah dengan sumpah yang telah diikrarkan meskipun menggunakan kalimat yang suci.

Menurut pengamatan peneliti tidak semua yang menyatakan dirinya masuk Islam karena ingin menikahi Muslimah atau sebaliknya betul-betul murni karna Hidayah atau petunjuk dari Allah swt, dan istiqamah dengan sumpah yang dikarenakan karna kita tidak pernah tahu motifasi dan tujuannya dalam melaksanakan perkawinan. salah satu masalah yang dialami oleh banyak pasangan, baik yang baru saja menikah maupun yang sudah lama menikah,

¹⁹ Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Toraja Utara Kecamatan Rantepao.

komunikasi yang tidak lancar dapat mengikis hubungan yang paling stabil sekalipun. Untuk mengatasinya, sediakan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain. Meskipun hanya beberapa menit. Hindari gangguan dan berikan focus hanya pada pasangan. Anda juga dapat membuat beberapa peraturan seperti menghindari kata kata yang menggeneralisasi seperti “Kamu selalu...” atau “Kamu tidak pernah” atau sepakat untuk menginterupsi satu sama lain saat sedang berbicara. Anda dan pasangan juga harus berhati-hati dalam bicara karena terbawa emosi hanya akan mengganggu proses pembicaraan yang dewasa dan membangun. Jika, Anda sedang tidak mampu mengatakan hal-hal untuk memperbaiki situasi, lebih baik beri waktu untuk menenangkan diri.

Peneliti kembali mengkonfirmasi salah seorang warga yang pernah melangsungkan perkawinan, dengan bapak Ahmad Kausar H, tentang apa kendala yang banyak terjadi dalam keluarga selama menjalani perkawinan dalam menempuh kehidupan baru?, jawaban dari bapak Ahmad Kausar H, namanya keluarga pasti ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti terjadinya perpecahan didalam keluarga karena adanya selisih komunikasi yang tidak lancar karena masalah biasa saja yang timbul, sebenarnya ketika ada masalah kecil yang terjadi pasti sesuatu yang tidak diinginkan karena menganggap biasa saja, jadi harus diselesaikan secara bersama dengan kepala dingin sehingga kedepannya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Menyatakan masuk/memeluk agama Islam pada tanggal 15 Juli 2019.²⁰

²⁰ Ahmad Kausar H, Jabatan: Wiraswasta (pedagang), wawancara: Karambe, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 23 Maret 2020.

Daftar Gambar 5



Sumber: Ahmad Kausar H, Karambe, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.

Dengan melihat saksama apa yang terjadi di lapangan bahwasanya kejadian perkawinan beda agama yang tidak diinginkan terjadi karena kurang pemahannya masyarakat mengambil keputusan dalam perundingan dan menentukan sikap kedepannya, sehingga peneliti langsung mengambil keputusan yang menjadi pelaku utama untuk melakukan pencegahan perkawinan beda agama adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga kedepannya tidak ada lagi kejadian yang akan terulang.

Pelaku utama pencegahan perkawinan beda agama peneliti maksud di sini adalah bapak KUA. Peneliti langsung berkoordinasi dengan pejabat KUA Sanggalangi (Kepala Kantor Urusan Agama) Kabupaten Toraja Utara bapak Rusli Kadir, S.Ag. M.Pd.I. Ketika kita melihat kejadian yang seperti yang terjadi dimasyarakat kita, dan kita punya andil besar di dalamnya bahwa apa terjadi dengan masyarakat kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, sudah nyata bahwa agama melarang yang demikian dan akan terjadi mudharat yang lebih

besar lagi dalam tatanan lingkungan kehidupan kita. Peneliti langsung menanyakan kepada bapak KUA selaku pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agama, langkah-langkah atau upaya apa yang dilakukan bapak sehingga tidak ada lagi kejadian perkawinan beda agama di Toraja Utara?

Jawaban dari Bapak Rusli Kadir, S.Ag. M.Pd.I bahwasanya langkah-langkah yang perlu dijaga dan ditekankan supaya tidak terjadi atau upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan beda agama yaitu:

- a. Kerukunan internal umat beragama, yaitu sebuah kondisi kerukunan yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik di dalam agama yang sama sehingga tidak kecenderungan dan simpang siur dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, dalam Agama Islam sendiri terdapat beberapa golongan yang berbeda pandangan, seperti NU, Muhammadiyah, HTI dan sebagainya yang seharusnya masing-masing bisa menunjukkan kerukunannya. Demikian pula dengan internal agama lain.
- b. Kerukunan antara umat beragama yaitu sebuah kondisi ideal yang diharapkan dengan terwujudnya kerukunan antar agama yang ada di tengah masyarakat Islam bisa rukun dengan agama lain. Demikian pula sebaliknya karena setiap agama memiliki ajaran yang baik dan memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia maka menjadi tugas yang baik bagi setiap agama untuk berjuang bersama-sama menegakkan kerukunan di tengah masyarakat. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima dan saling tolong menolong.

c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah yaitu sebuah kondisi ideal yang diharapkan bisa saling mendukung dalam mewujudkan kerukunan berbangsa dan bernegara dengan adanya kerjasama yang baik antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan beragama di Indonesia.

C. Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Perkawinan dengan latar belakang perbedaan keyakinan di Kabupaten Toraja Utara sudah bukanlah lagi hal yang aib yang harus disembunyikan di masyarakat meskipun bertentangan dengan norma hukum dan syariat agama namun peristiwa seperti ini sudah sering terjadi dimasyarakat dan susah ditemukan solusi dalam penyelesaiannya karna menyangkut persoalan aqidah dan kebebasan beragama yang dilindungi oleh negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi “Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai keyakinannya”. Di dunia ini tak ada yang namanya perkawinan sempurna. Perkawinan adalah hubungan sering kali penuh rintangan yang membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk bisa melewatinya dengan baik. Pasangan yang paling akur pun takkan luput dari pertengkaran.

Dari uraian diatas peneliti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja bapak Pretty Lamban Gasong.S. Th. M.Adm. SDA, peneliti menanyakan tentang bagaimana cara meminimalisir pencegahan perkawinan beda agama, jawaban dari bapak tersebut bahwasanya harapan meminimalisir perkawinan beda agama dengan persoalan keyakinan beda

agama dalam perkawinan tersebut tidak ad titik temu. Perlunya kemasing-masing tokoh agama karena keputusan hidup bersama tidak bisa diinterperensi dengan pergaulan apa yang mereka bawah untuk kedepannya. Dan calon pengantin harus cari pasangan yang mempunyai keyakinan yang sama supaya tidak menimbulkan masalah dalam menjalankan hubungan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-harinya, tanpa ada ketimpangan atau selisih paham dalam masing-masing kekeluargaan yang mereka bawah, dan akan diberikan sanksi atau efek jera dengan sangsi sosial ketika menjalankan perkawinan beda agama yang ia adakan, tidak diangkat jadi pengurus kegereja dalam kegiatan apapun karena dapat mencoren nama keagamaan yang mereka bawa .²¹

Daftar Gambar 6



**Sumber: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara
Pretty Lamban Gasong. S.Th.M.Adm.SDA.**

Pasangan yang memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda sangat rentan dan mengalami ujian yang beragam dalam masyarakat ini dan lingkungan

²¹ Pretty Lamban Gasong.S.Th.M.Adm.SDA, Jabatan: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, *wawancara*: pada tanggal 12 Juli2020 di Toraja Utara.

di mana dia berada untuk menimalisir kasus – kasus perkawinan beda agama di Kabupaten Toraja Utara upaya yang sudah dilakukan oleh Peneliti sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao sekaligus sebagai Penghulu melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan Keagamaan

Pembinaan adalah usaha tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ini dilakukan peneliti pada majelis Ta’lim dan organisasi kepemudaan agar mereka memahami aturan larangan terjadinya perkawinan beda agama menurut hukum formil dan menurut syariat Islam. Meskipun Toraja Utara ini populasi muslim hanya hanya 18.833 jiwa namun kegiatan majelis ta’lim dalam pembinaan dan memberikan pemahaman keagamaan kepada jamaahnya sangat menggembirakan itu ditandai dengan banyaknya kelompok majelis ta’lim yang berdiri di kabupaten Toraja Utara.

Sebagai Kabupaten yang multi etnik yang dihuni berbagai aliran kepercayaan, maka perkawinan beda agama adalah suatu hal yang sulit dihindari meskipun demikian, dengan upaya dan pendekatan lewat pembinaan yang dilakukan oleh stakeholder pada lembaga keagamaan, majelis ta’lim dan organisasi kepemudaan. peneliti optimis persoalan pernikahan beda agama yang marak terjadi di kabupaten ini dapat diminimalisir.

Hal yang sangat menggembirakan di Kabupaten Toraja Utara ini, semangat dan motifasi untuk belajar agama sangat baik itu, ditandai banyaknya

kelompok majelis ta'lim bergilir dalam melaksanakan kegiatan pengajian yang berkesinambungan sehingga hampir setiap hari selalu ada kegiatan.

Tabel 3
Nama-nama majelis Ta'lim tahun berdirinya dan nama Ketuanya²²

No	Nama Majelis Taklim	Tahun Berdiri	Nama Pendiri	Alamat	Kecamatan
1	Muslimat NU	1953	Syamsiah	Jl. Kostan	Rantepao
2.	Fatayat NU	1969	Hj. Badrah	Jl. Palopo	Rantepao
3.	Wanita Islam	1970	Dra. Mariati Sine	Jl. Palopo	Rantepao
4.	Peng. Umum Mj. Bolu	1992	Drs. Arifin	Bolu	Tallunlipu
5.	MT. Japal	2005	Ratna, SE	Jl. Palopo	Rantepao
6.	MT. Monginsidi	2010	Rusli kadir, S. Ag	Jl. Monginsidi	Rantepao
7.	BKMT	2011	Rosina Subandi	Jl. Kostan	Rantepao
8.	MT. Mappanyukki	2013	Nurhayati P	Jl.Mappanyukki	Rantepao
9.	PD. Aisyah	2007	Hj. Rawasia	Bolu	Tallunlipu
10.	MT. Almunimin	1987	Hj. Lipu B	To'Karau	Sesean

²² Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara (Bimas Islam) tahun 2018

11.	MT. Nurul Huda	1990	A.Kamaria	Balusu	Sa'dan
12.	MT. An Nur	1988	Baco Amir	Rindingallo	Rindingallo
13.	MT. Al Asri	1990	Samadi	Awan	Rantekarua
14.	MT. Al Mubaraq	2013	M. Siswanto	Awan	Rantekarua
15.	MT. Al Muhajirin	2010	Dwi Hartono	Awan	Rantekarua
16.	Mt. Nurul Taqwa	1985	H. Rosmiati	Bolu	Tallunglipu
17.	MT. As Shiddiq Orongan	2017	Safaruddin	Buntu Orongan	Rantebua
18.	MT. At Taqwa Rada'	2014	Andi Nurjannah	Rada'	Rantebua
19.	Mt. Nurul Hidayah	2014	Jamaah Mesjid	Garuang	Rantebua
20.	MT. Nurul Islam	2013	Kasman	Ledo'	Buntao
21.	Mt. Nurul Iman Bokin	1985	Nurhayati Pabua'	Bokin	Rantebua
22.	MT. Aisyah Cab. Bokin	1991	Damiah PP	Bokin	Rantebua
23.	MT. Masjid Bokin	2002	Naim Lita	Bokin	Rantebua
24.	MT. Muallaf	2008	Said Pandi & Ramli M	Bolu	Tallunglipu

25.	MT. Yasinan Jawa Rantepao	2004	Syukron Makmur	Mappanyukki	Rantepao
26.	MT. Yasinan Jawa Karassik	1998	Syukron Makmur	Karassik'	Kesu'
27.	MT. Yasinan Jawa Karassik	2012	Norman	Singkombon g	Tagari
28.	Peng. Umum MT. Sunda	2006	H. Arsan Kamaluddin	Jl. Kostan	Rantepao
29.	MT. Al Ikhlas	2005	Rantelino,S. Ag	Mongsia	Rantebua
30.	MT. Babul Khair Sarengga	2005	Rantelino, S. Ag	Mongsia	Rantebua
31.	Wanita Islam	1971	Puang Lai Kinrang	Jl. Kostan	Rantepao
32.	MT. Al hikma	1995	Meri Alwi	Jl.Dipenegoro	Rantepao
33.	MT. Al Hidayah Karassik	1986	Drs.H.tarauna	Karassik	Karassik
34.	MT. Annur	1988	Bacao Amir	Pangala	Rindingallo
35.	MT. Al-Asri	1990	Samadi	Awan	Rantekarua
36.	MT. Al-Mubaraq	2013	Muhammad Siswanto	Awan	Rantekarua
37.	MT. Al-Muhajirin	2010	Dwi Hartono	Awan	Rantekarua

Daftar Gambar 7



Sumber: Foto kegiatan pembinaan kecamatan Rantepao.

Kecamatan Rantepao adalah kecamatan yang berada di ibukota kabupaten Toraja Utara yang memiliki populasi masyarakat muslim terbanyak diantara 21 kecamatan yang ada di Toraja Utara, etnis yang mendiami wilayah perkotaan adalah suku bugis yang berniaga ,suku Jawa usaha kuliner suku Makassar (daeng) umumnya mata pencaharian mereka mengemudi bentor sedangkan orang enrekang dan palopo umumnya berjualan palawija. Pengajian ini dihadiri oleh kelompok majelis ta'lim penyuluh agama Islam Non PNS para remaja adapun materi-ateri yang disampaikan Peneliti dalam kegiatan ini.

1. Kewajiban memelihara Keimanan dan KeIslaman serta tidak terpengaruh dengan adat budaya yang bertentangan agama Islam.
2. Memelihara kerukunan Interen dan eskteren umat beragama.
3. Menyosialisasikan UU Perkawinan Nomor I tahun 1974 psal I ayat 2 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.

4. Menyosialisasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal pasal 49 huruf c tentang larangan menikahi pangan yang berbeda agama.
5. Menyampaikan Nash (dalil) dari al-Qur'an tentang larangan menikah wanita Musyrik dan laki-laki Musyrik.

Daftar Gambar 8



Sumber: Photo kegiatan Pembinaan Kecamatan Rindingallo

Kecamatan ini merupakan wilayah yang berada di daerah pengunungan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat akses menuju ke daerah ini cukup sulit dan jauh jarak tempuh yang harus dilalui untuk menuju tujuan ke Rantepao sekitar 2 jam perjalanan dengan berbagai hambatan dan rintangan yang harus dilalui. Populasi muslim sangat sedikit berdasarkan data yang di peroleh dari Penerimaan zakat Fitrah hanya 15 kepala Keluarga yang beragama Islam dan sekitar 30 jiwa yang beragama Islam samapai sekarang belum memiliki rumah ibadah baik berupa masjid maupun mushalla yang diinginkan sehingga pelaksanaan ibadah Salat jumat, salat Id dan salat tarwih dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Mayoritas penduduk yang beragama Islam dalah pendatang dengan porofesi ASN (Aparatur Sipil Negara), dan pedagang

sedangkan putra daerah hanya sebagian kecil itupun karna mengikuti agama pasangannya.

Adapun materi yang disampaikan Peneliti dalam kegiatan pengajian tersebut sebagai berikut.

1. Tata cara pelaksanaan shalat lima waktu dan pentingnya menjaganya.
2. Mensosialisasikan UU Perkawinan Nomor I tahun 1974 psal I ayat 2 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.”
3. Mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam(KHI) pada pasal pasal 49 huruf c tentang larangan menikahi pasangan yang berbeda agama.
4. Menyampaikan Nash (dalil) dari al-Qur’an tentang larangan menikah wanita Musyrikah dan laki-laki Musyrik dalam pandangan Islam.
5. Pentingnya menjaga Ukhuwah Islamiyah dan menggiatkan syiar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Gambar 9



Sumber: Photo Kegiatan Pembinaan Kecamatan Rantebua

Kecamatan Rantebua ini, memiliki populasi muslim terbanyak sesudah kecamatan rantepao jumlah penduduknya sekitar 1000 lebih jiwa yang beragama Islam sehingga satu-satunya anggota legislatif Kabupaten Toraja utara yang beragama Islam. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan kecamatan Bastem Kotamadya Palopo. Sebagai masyarakat heterogen tentu tata pergaulan dan intraksi sosial dalam masyarakat terjalin dengan baik sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat.

Upaya yang dilakukan Peneliti dalam memutus rantai perkawinan beda agama yang lumrah terjadi dimasyarakat ini, dengan menggiatkan kegiatan pembinaan dan memberi pemahaman agama yang baik adapun materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut :

1. Kewajiban memelihara Keimanan dan KeIslaman serta tidak terpengaruh dengan adat budaya yang bertentangan agama Islam
2. Memelihara kerukunan Interen dan eskteren umat beragama
3. Mensosialisasikan UU Perkawinan Nomor I tahun 1974 psal I ayat 2 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu
4. Mensosialisasikan Kompilasi hukum Islam(KHI) pada pasal pasal 49 huruf c tentang larangan menikahi pangan yang berbeda agama
5. Menyampaikan Nash(dalil) dari al-Qur’an tentang larangan menikah wanita Musyrikah dan laki-laki Musyrik.

Daftar Gambar 10



Sumber: Photo Plt. Kepala KUA Rantebua

Peneliti mengkonfirmasi kepada Plt. Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Rantebua Bapak Rantelino S.Ag, tentang adanya kasus yang terjadi di masyarakat perkawinan beda Agama di wilayah kerjanya . Beliau menjawab “Memang persolan terjadinya perkawinan beda agama diwilayahnya adalah suatu realitas yang tidak diinginkan dan merupakan beban tersendiri yang harus dicarikan solusi yang terbaik untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi di Masyarakat bahkan menurut beliau pelaku-pelaku tersebut adalah tokoh yang punya peran dan pengaruh dimasyarakat yang seharusnya memberikan panutan sebagai Kepala Lembang (Desa). Proses terjadinya pernikahan beda Agama di wilayahnya ada cara yang pertama. Mereka sepakat untuk memilih satu agama sebagai prasyarat diperbolehkannya dilaksanakan pencatatan nikahnya di kantor KUA. Namun, seiring perjalanan waktu sang istri kemudian kembali keagamanya dan menjadi murtad namun demikian mereka tetap menjalani kehidupan rumah tangga. Yang kedua mereka hanya dinikahkan secara adat (Diparampo) dengan

adat ini melegitimasi mereka untuk hidup bersama selayaknya hubungan suami istri.

Daftar Gambar 11



Sumber: Photo Pengajian Himpunan Pemuda Muslim Toraja Utara

HIPMUS (Himpunan Pemuda-Pemudi muslim Toraja) adalah organisasi pemuda yang dibentuk pada bulan agustus 2018 dengan ketua Bapak Hilmi Mujahidin anak sulung dari Imam Masjid Besar Rantepao Bapak Mujahidin guru agama Islam di SPM 2 Rantepao. Tujuan berdirinya HIPMUS ini, untuk membangun kesadaran pemuda –pemudi Muslim toraja memelihara kebersamaan dan penanaman nilai-nilai Islam dalam tata pergaulan serta keperihatinan banyaknya pemuda muslim terjerumus dalam penggunaan narkoba dan pergaulan bebas.²³

Adapun program kerja HIPMUS

- a. HIPMUS peduli membantu fakir miskin memberikan donasi
- b. Baksos memfasilitasi pembangunan Rumah Ibadah mencari Donasi

²³ Hilmi Mujahidin (ketua HIPMUS priode 2018-sekarang).

- c. Mengadakan Bimbingan kepada Remaja lewat kajian dan pengajian.

Sinergitas yang terbangun selama ini sangat baik karena peneliti selaku Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Rantepao adalah salah satu pelindung dan penasihat dalam menjalankan tugas kedepannya. Kegiatan pembinaan remaja ini rutin dilakukan dua kali sebulan pada minggu pertama dan minggu akhir sebagai upaya membentengi pemuda Muslim dari pergaulan yang sangat rentan dengan berbaga timbulnya sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya, sehingga dengan dibekalnya ilmu agama, mereka dapat mengintropeksi diri mereka masing-masing.

Adapun materi yang Peneliti sampaikan pada kegiatan tersebut:

- a. Peran Pemuda Muslim dalam era Milineal.
- b. Memelihara Pergaulan.
- c. Menyosialisasikan UU Perkawinan Nomor I tahun 1974 psal I ayat 2 yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.
- d. Mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal pasal 49 huruf c tentang larangan menikahi pangan yang berbeda agama.
- e. Menyampaikan Nash (dalil) dari al-Qur’an tentang larangan menikahi wanita Musyrikah dan laki-laki Musyrik.

Peneliti langsung mewawancarai salah satu warga yang pernah melangsungkan perkawinan yang awalnya harus menjadikan dirinya sebagai seorang pribadi muslim dan mengkitu prosedur perkawinan menurut ke Islaman dengan bapak Luter Kananna, dengan pertanyaan Apakah kelanggengan keluarga

itu harus dibarengi dengan seks yang kuat, dengan canda dan spontan, jawaban dari bapak Luter Kananna tanpa dibarengi rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu kenikmatan harus didasari dengan penuh rasa kasih sayang sehingga pasangan akan merasakan namanya kepuasan dalam melakukan interaksi seks yang mereka inginkan untuk kehidupan mereka kedepannya, sehingga keharmonisan keluarga juga dapat terjaga tanpa adanya kecemasan diantara salah satu pasangan kita. Karena dengan rasa kepuasan masing-masing dari pasangan akan timbul rasa kenyamanan yang akan kami jalani seterusnya.²⁴

Daftar Gambar 12



Wawancara: Luter Kananna, Buka, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.

Jangan takut untuk berkonsultasi kepada ahli masalah ereksi atau libido. Analisa bagaimana hubungan Anda dan pasangan secara keseluruhan karena sangat berpengaruh terhadap seks dan keintiman. Sediakan waktu untuk bermesraan dengan pasangan, jika perlu, titipkan anak pada orang tua.

²⁴ Luter Kananna, jabatan: Karyawan Swasta, wawancara: Buka, Kabupaten Toraja Utara, pada tanggal 25 Maret 2020.

Bereksperimen saat melakukan hubungan seks akan memberi bumbu-bumbu yang penting bagi sebuah perkawinan sehingga kedepannya keharmonisan rumah tangga tetap terjaga baik dan aman , tanpa ada rasa ketimpangan dalam berumah tangga.

2. Perasaan dimanfaatkan

Ada kalanya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang penuh tuntutan, pasangan saling melupakan akan kebutuhan masing-masing. Kehidupan perkawinan tidak selalu indah dan menyenangkan seperti saat di awal Anda menjadi pasangan suami istri. Pertengkaran, perjuangan dan perbedaan dapat membuat perkawinan terasa tak lagi indah.

Hal ini tentu saja harus dibicarakan agar Anda dan pasangan mengetahui perasaan masing-masing. Tak ada salahnya melakukan kegiatan yang biasa Anda lakukan saat masih berpacaran untuk mengembalikan romansa dalam hubungan Anda. Jangan pelit memberi pujian dan hargai usaha apapun yang pasangan lakukan, meskipun hanya hal kecil. Siapkan waktu untuk berkencan dan menghabiskan waktu bersama supaya keharmonisan semakin terjaga dalam berumah tangga.

3. Komunikasi tidak lancar

Ini salah satu masalah yang dialami oleh banyak pasangan yang kan menjalani bahtera kehidupan berumah tangga, baik yang baru saja menikah maupun yang sudah lama menikah, komunikasi yang tidak lancar dapat mengikis hubungan yang paling stabil sekalipun dengan masalah kecil yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasinya, sediakan waktu untuk

berkomunikasi satu sama lain dalam merundingkan suatu masalah yang dianggap sepele. Meskipun hanya beberapa menit. Hindari gangguan dan berikan fokus hanya pada pasangan. Anda juga dapat membuat beberapa peraturan seperti menghindari kata kata yang menggeneralisasi seperti “Kamu selalu...” atau “Kamu tidak pernah” atau sepakat untuk menginterupsi satu sama lain saat sedang berbicara. Anda dan pasangan juga harus berhati-hati dalam bicara karena terbawa emosi hanya akan mengganggu proses pembicaraan yang dewasa dan membangun. Jika Anda sedang tidak mampu mengatakan hal-hal untuk memperbaiki situasi, lebih baik beri waktu untuk menenangkan diri.

Dalam Konfiliasi Hukum Islam (KHI), beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

Ketika peneliti langsung berdiskusi dengan bapak Sair. S.Ag KUA (Kepala Kantor Agama) Rantebua Kabupaten Toraja Utara selaku aparat dalam artian pelaku pencegah perkawinan beda agama, apa yang terjadi disekeliling kita sudah lumrah apa yang dilihat oleh mata kepala kita dan itu sering terjadi karena kurangnya paham dalam hal tersebut. Dalam hal ini bapak selaku pelaku pencegah perkawinan beda agama, upaya apa yang bapak bisa lakukan supaya kejadian itu tidak akan terjadi?. Kita sebagai seorang muslim langkah yang harus kita berikan

kepada masyarakat dan harus kita perhatikan ketika terjadi perkawinan beda agama yaitu bahwasanya:

- a. Perkawinan beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Maksudnya perkawinan beda agama yang terjadikan diketahui sebelum akad nikah oleh Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan perkawinan. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, begitupun seorang wanita Islam dilarang menikah yang bukan beragama Islam. Walaupun bagian ini secara harfiah ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan, mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi, maka pernikahan harus dinyatakan batal demi hukum, pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah, dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum.
- b. Perkawinan beda agama sebagai pencegahan perkawinan. Maksudnya tidak mempunyai konsekuensi bagi abash tidaknya perkawinan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi/belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan membeikan PPN setempat. Yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari mempelai.
- c. Perkawinan beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Maksudnya dalam pasal 75 sudah diatur dari pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah

salah satu dari suami istri murtad. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini punya dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan.

D. Solusi terhadap Maraknya Pernikahan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Akibat maraknya praktek pernikahan beda agama di kabupaten Toraja Utara maka, Peneliti memberikan solusi sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan pada UU nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan pasal I ayat 2 harus tegas menyatakan pelarangan menikah bagi pasangan yang berbeda agama sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda
2. Adanya sanksi yang tegas (sanksi pidana) bagi pelaku perkawinan beda agama
3. Hukum adat tidak memberi ruang dan peluang bagi pelaku-pelaku perkawinan beda agama.
4. Dinas Kependudukan dan catatan sipil tidak menerbitkan data kependudukan bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama termasuk anak-anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Masalah perkawinan beda Agama selalu menjadi pembahasan hangat, tidak oleh publik dalam negeri, tetapi juga merupakan problem dibanyak negara. Di Indonesia, persoalan ini telah mendapat perhatian serius dari pala ulama di Tanah Air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada

1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama.

Pertama, para ulama di tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. *Kedua*, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat.”setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslhatnya. MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Jadi, kriteia sahnya perkawinan adalah hokum masing-masing agama yang dianut oleh kedua mempelai, papar ulama dalam fatwanya. Menilai pernikahan beda agama yang dicatatkan dikantor catatan sipil tetap sah nikahnya secara Islam. Hal itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang bersifat administratif.

Dari uraian diatas saya selaku peneliti, tetap berkoordinasi dengan bapak Drs. H. Tarauna Bin Tumanan selaku Ketua MUI Kabupaten Toraja Utara, menanyakan tentang maraknya pernikahan beda agama, dengan tegas bapak tersebut memberikan jawaban bahwa meski telah difatwakan sebagai perkara yang haram, pernikahan beda agama memiliki sejumlah pendukung yang terus menerus mendengarkan suaranya. Tak jarang, hal itu ditempatkan dalam koridor demokrasi dan HAM.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengaku tak ingin memberikan reaksi berlebihan. Jadi, kriteria sahnya perkawinan yang dianut oleh kedua mempelai. Fatwa MUI, katanya, dibuat untuk menyejahterahkan kehidupan bernegara. “Terlebih” kita adalah

negara yang berketuhanan. Tanpa menaati tuntunan agama, Indonesia akan Amburadul”.²⁵

Daftar Gambar 13



Sumber: Drs. H. Tarauna Bin Tumanan” Ketua MUI Kabupaten Toraja Utara

Agama Islam menyukai pernikahan. Jika kedua belah pihak sama- sama umat Islam , maka kemungkinan adanya harmoni satu sama lain amat terjamin²⁶. Karena menikah dengan saudara seiman akan mampu mngantarkan kita untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan melahirkan generasi yang berpendirian kuat dan tangguh.²⁷

Dari penjelasan tersebut sudah dijelaskan bahwa diawal sebelum pernikahan terjadi sudah muncul problem. Yakni, susahya melakukan pernikahan. Apalagi ketika sudah berkeluarga, akan banyak problematika ditemukan karena pasangan suami istri harus menyatukan pola pikir yang berbeda,

²⁵ Drs. H. Tarauna Bin Tumanan” Ketua MUI Kabupaten Toraja Utara, wawancara: Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Tanggal 13 Juli 2020.

²⁶ Hamdudah „Abd Al „Ati, *Keluarga muslim* (Surabaya : Bina Ilmu 1984), h. 176.

²⁷ Elvi Lusiana, *100 + kesalahan dalam perkawinan* (Jakarta : Kultum Media, 2011) h. 76.

hukum keagamaan yang berbeda. Selain itu, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh, apakah masyarakat bisa menerima atau malah mencemooh, begitu pula dengan penyatuan dua keluarga yang berbeda agama tersebut. Pastilah sangat susah untuk menyatukan dua keluarga. Selain itu problematika perkawinan beda agama yang acapkali muncul adalah masalah keyakinan anak hasil perkawinan tersebut, mereka berada dalam situasi dilematis.

Peneliti langsung mendiskusikan dengan bapak Rantelino. S.Ag KUA (Kepala Kantor Urusan Agama) Rantepao Kabupaten Toraja Utara selaku pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agama dengan stigma yang dia paparkan bahwasanya kejadian perkawinan beda agama yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara karena dua pasangan hanyut dalam kecintaan yang begitu dalam dan tidak melihat lagi status agamanya, saya sebagai peneliti menanyakan kepada bapak tersebut dengan pertanyaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat awam, peneliti mewakili pertanyaan tersebut. Apakah langkah-langkah atau tujuan bapak sebagai pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agama agar tidak terjadi lagi dimasyarakat kita khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Jawaban dari bapak selaku upaya pencegah perkawinan beda yang perlu ditanamkan atau disosialisasikan kepada masyarakat kita yaitu apabila kita melakukan perkawinan beda akan menimbulkan yaitu:

- a. Dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Artinya agama merupakan keyakinan hidup paling mendasar yang memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan penganutnya. Bagi pasangan yang beda agama dan tetap mempertahankan keyakinan agama masing-masing dalam

pernikahannya, tidak dapat dipungkiri, tentu akan terjadi ketegangan atau pertentangan dalam melakukan pilihan yang akan dijadikan patokan dalam mengelola kehidupan perkawinan dan rumah tangganya. Bisa jadi, untuk menghindari pertentangan atau ketegangan dengan pasangannya, salah satu pihak bisa saja mengalah. Situasi seperti itu seringkali sulit untuk dipertahankan. Yang mungkin terjadi adalah bila ada yang mau mengalah terus menerus bisa saja kemudian mengalahkan keyakinan agamanya sendiri dan akhirnya berpindah mengikuti keyakinan agama pasangannya. Perbedaan pedoman hidup yang paling mendasar, yaitu keyakinan agama, bisa menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat mewujudkan kondisi ideal keluarga yang harmonis, tenang, dan tentram. Meskipun dalam kenyataannya, pasangan yang mempunyai keyakinan agama yang sama juga masih mempunyai masalah dan hambatan dalam mewujudkan kondisi ideal perkawinan dan rumah tangga yang harmonis, tenang, tentram dan damai.

- b. Dampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Artinya anak yang dilahirkan belum dapat menentukan agama apa yang akan dianutnya. Namun, ajaran masing-masing agama pada saat kelahiran anak sudah jelas. Menurut tuntunan ajaran Islam, anak yang baru dilahirkan disunatkan untuk diazankan dan diiqamahkan ayahnya, selanjutnya dilakukan aqiqah dan pemberian nama yang baik sesuai tuntunan Rasul. Pada agama Kristen dan Protestan peristiwa kelahiran anak diikuti oleh upacara pembaptisan bayi yang baru lahir. Bagi pasangan yang berbeda agama tentu akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntunan

ajaran agama yang mana yang akan diikuti pada saat kelahiran anak mereka. Mungkin saja pasangan ini melakukan kesepakatan, misalnya anak laki-laki mengikuti agama ayahnya dan anak perempuan mengikuti agama ibunya, dan dilakukan ritual agama pada anak menurut kesepakatan tersebut. Tetapi apakah pilihan agama untuk anak mereka dapat menghindari permasalahan pada anak tersebut di kemudian hari, misalnya dengan masalah wali pernikahan, waris dan sebagainya. Makanya perlu dihindari semacam ini.

Namun, seperti halnya pernikahan umumnya, pertimbangan, persiapan, dan segala kebutuhan mesti dipenuhi. Bagi mereka yang akan menempuh jalan nikah beda agama sangat baik untuk melakukan tahapan solusi berikut:²⁸

1. Menikah Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak memuat tentang perkawinan antar pemeluk agama,yang dimuat hanya tentang perkawinan campuran.

Ada beberapa interpretasi yang berkembang dengan tidak diaturnya perkawinan antara pemeluk agama ini di dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974. *Pertama*, tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama, dengan demikian tidak ada larangan di dalam Undang-Undang tentang perkawinan antar pemeluk agama, sepanjang institusi agama dimana calon mempelai mengizinkan perkawinan tersebut kemudian baru dicatatkan. Interpretasi ini menguatkan karena

²⁸ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 51.

pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan perkawinan antar pemeluk agama. *Kedua*, perkawinan antara pemeluk agama tidak dibolehkan. Interpretasi ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Jika dilihat dari sejarah munculnya pasal ini, adalah sebagai pasal kompromi, dan tidak sah jika dikatakan ada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan antar pemeluk agama dengan berbagai argumentasi tafsir agama. Karena pada umumnya setiap agama menyarankan pemeluknya untuk kawin satu agama.²⁹

Orang Islam yang melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama, maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama tetapi dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Karena perkawinan orang yang beragama diluar Islam hanya bisa dicatat di Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan keputusan tersebut, jelas sekali menutup peluang terjadinya perkawinan umat Islam dengan non Islam yang berada di Indonesia.³⁰

Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan pemahaman, bahwa perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan karena pasal 2 ayat 1 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” pasal ini menegaskan dalam pandangan hukum produk Negara sah atau tidaknya perkawinan seseorang didasarkan pada ketentuan agama masing-masing. Jadi perkawinan harus sah terlebih dahulu menurut hukum agama baru kemudian bisa dicatat oleh Kantor

²⁹ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia* , volume14 nomor 1 Juni, h. 68.

³⁰ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia* , h. 70-71.

Catatan Sipil sebagai suatu perkawinan yang sah secara yuridis. Dan pada dasarnya pernikahan beda agama ditolak oleh semua agama.³¹

2. Pengawasan dan Bimbingan orang Tua

Semakin berkembangnya teknologi membuat Orangtua harus lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Jangan sampai anak dibawah umur melakukan hal yang belum saat mereka melakukan penyimpangan. Perang orang tua itu sangat penting untuk dalam pembentukan sikap dan kepribadian seorang anak.

Orangtua berperang sebagai pembentuk karakter dan pola pikir dan kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat dimana anak-anaknya pertama kali berkenalan dengan nilai norma. Walaupun di dalam keluarga tidak terdapat rumusan kurikulum dan program resmi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, akan tetapi sikap pembelajaran di dalam keluarga sangat potensial mendasar.

Perhatian juga diberikan orang tua agar anaknya mendapatkan prestasi di sekolahnya dan kelak tercapai cita-citanya agar mampu menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan dan perhatian dari orang tua sangat diperlukan oleh anaknya dalam proses pencapaian prestasinya belajarnya. Jadi dengan kata lain, perhatian orang tua merupakan faktor dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik anaknya di kalangan keluarga, sehingga anaknya menjadi generasi penerus yang lebih baik. Perhatian dan teladan orang tua akan dicontoh anak-anaknya dalam pembentukan karakter anaknya. Orang tua sebagai pengasuh dan bertanggung jawab

³¹ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia* , h. 70-71

penuh kepada anaknya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah.

Adapun beberapa bentuk pengawasan orangtua terhadap anaknya, seperti selalu berkomunikasi kepada anak, agar tahu perkembangan anak, dan anak pun tidak sungkan mau bercerita kepada orangtua apa yang terjadi di lingkungan sekolahnya, teman-temannya, dengan begitu orang tua bisa memberikan masukan, motivasi, nasihat yang berguna kepada anak. Orangtua sedapat mungkin harus melakukan pendekatan terhadap anak-anaknya. Sehingga tidak ada jarak antara orangtua dengan anak, sekaligus pada kesempatan tersebut orangtua bisa menyisipkan bagaimana dampak negatif.

3. Persetujuan Orangtua

Dari segi rukun tersebut, memang restu orangtua tidak termasuk. Namun adanya wali yang seharusnya merupakan ayah atau saudara laki-laki kandung dengan jelas mengisyaratkan adanya keharusan keterlibatan keluarga kandung dalam pernikahan. Artinya, harus ada restu agar pernikahan bisa diberkahi.

Apalagi, bila yang tidak memberikan restu adalah orangtua dari pihak perempuan, pernikahannya bisa dianggap tidak sah. Karena selagi masih punya ayah atau saudara laki-laki, perempuan tidak boleh memakai wali hakim untuk menikah. Jika orangtua pihak laki-laki yang tidak memberikan restu, memang tidak akan memengaruhi rukun sahnya pernikahan. Akan tetapi, rumah tangga yang mendapat restu orangtua, hingga berkonflik pastinya tidak akan bahagia.³²

³² <https://www.ruangmom.com>, *Menikah Tanpa Restu Orangtua, Bagaimana Hukumnya*, Jurnal. 04 Mei 2020, h. 5.

Kebanyakan dari pasangan yang ingin menikah beda agama begitu susah mendapatkan restu dari orang tua. Namun, sangat beralasan bila orang tua mencegah dan menolak permintaan anak mereka untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama, karena memang tidak mudah membangun rumah tangga dengan keyakinan yang beda.³³

Padahal apabila pasangan-pasangan yang merencanakan menikah dengan beda agama tidak disetujui orang tua mereka, dapat dipastikan akan muncul kesulitan dan problem yang berat. Karena untuk pernikahan beda agama adanya restu dari orangtua atau wali menjadi persyaratan utama. Terutama dalam pandangan Islam, dalam pernikahan harus ada wali nikah. Selain itu persyaratan tersebut juga akan selalu diminta oleh pendeta atau pastor yang akan memberikan pemberkatan, juga petugas kantor dinas KSC, dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan. Bahkan, restu orangtua tersebut harus tertulis hitam diatas putih, alias resmi atau formal bertandatangan diatas matrai.³⁴

4. Wali Nikah Pernikahan beda Agama

Dalam prosesi akad nikah pernikahan beda agama tetap berlaku prinsip-prinsip dasar wali nikah sebagaimana diatur dalam fikih Islam. Artinya, bila calon mempelai lelaki seorang muslim dan perempuannya non muslim, tata tertib perwalian Islam tetap berlaku. Orangtua pihak perempuan merupakan prioritas utama untuk menikahkan anaknya. Bila berhalangan dengan segala hambatannya, berlaku urutan sebagaimana yang diatur dalam fiqih, kecuali semua itu

³³ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, h. 64.

³⁴ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcolish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, h.172.

berhalangan, dan kemudian diwakilkan kepada wali hakim untuk menikahkan dengan kalimat ijab kabul sebagaimana umumnya. Sepanjang wali berkehendak menikahkan sendiri, dialah prioritas utama untuk mengucapkan ijab termaksud. Adapun bila perempuannya muslimah, dengan sendirinya wali nikah orangtua sang muslimah. Ayah muslim ini secara otomatis menikahkan anak perempuannya kepada calon mantunya yang nonmuslim. Yang perlu dicatat, mempelai laki-laki tidak boleh dipaksa membaca *syahadatain*, kecuali atas kesepakatan dan kemauannya sendiri.

Pasangan pernikahan beda agama dalam perjalanan rumahtangga akan mengalami subjektivitas yang sangat alami dan wajar dimiliki oleh para penganut agama. Subjektivitas mungkin saja akan “menggaggu” saat melihat pasangan yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda. Saat itu akan melahirkan keinginan untuk bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bahkan memprovokasi dengan sikap kritis. Bagi mereka yang sangat terbuka, demokratis, dan paham bahwa agama adalah *personal business* dan *private business*. Hal ini tidak perlu menjadi masalah. Namun, bagi orang yang cenderung monolog, radikal, ortodoks, ingin menang sendiri, ingin mendominasi, subjektivisme dan kebutaan ini berdampak serius dalam bangunan rumahtangga. Superioritas ini akan menjadi batu sandung dan aral besar. Ia akan melakukan ajakan(dakwah) paksa kepada pasangannya untuk memihak dan pindah agama (konversi). Ia akan berupaya memenangkan iman dan agamanya. Dapat diduga klaim “kebenaran” yang ada dalam wawasan dan paradigma akan mengendalikannya. Ini akan menjadi bibit

perpecahan pasangan pernikahan beda agama.³⁵

5. Kerinduan Kesamaan Akidah

Pasangan suami istri dari pernikahan beda agama akan merasakan kerinduan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah. Tentu ini sangat wajar, karena prinsipnya agama dan keyakinan itu mengarahkan kepada ketenangan dan kedamaian. Pasangan keluarga pernikahan beda agama akan dihadapkan pada perasaan rindu untuk seagama dan seibadah. Seorang muslimah yang menikah dengan suami yang tidak seiman atau seagama akan mengalami kerinduan kepada keindahan shalat bersama. Suami menjadi imam, ia dan anak-anaknya menjadi makmum. Keindahan jamaah kecil tidak akan tercipta dan terbangun dalam keluarga yang beda agama dan keyakinan. Begitu juga sebaliknya kalau istri beragama non-islam, misalnya seorang kristiani, ia akan merasakan kerinduan untuk berangkat bersama-sama mengikuti kebaktian minggu. Begitupun bagi mereka yang beragama Buddha atau Hindu. Mereka ingin datang kekuil atau candi untuk beribadah bersama.³⁶

6. Presepsi Masyarakat

Dalam suatu komunitas dan kehidupan sosial sulit bagi kita untuk menghindari penilaian, kecaman, kritik, dan penolakan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas menolak pernikahan beda agama, tentu para pasangan pernikahan beda agama ini akan menghadapi masalah. Pada awalnya, mereka akan menjadi

³⁵ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, h. 232.

³⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, h. 235.

bahan berita dan bisik- bisik tetangga. Ini membutuhkan mental dan kesiapan untuk menjawab serta menghadapi dengan extra hati-hati dan lapang dada. Namun, hal itu biasanya akan dihadapi diawal-awal pernikahan. Paling lama berlangsung dalam hitungan hari, minggu, dan paling lama sebulan.³⁷

Orang yang menikah beda agama adalah tidak sah, dan mereka melakukan hubungan lazimnya suami istri dianggap berbuat zina, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak diluar nikah (anak haram). Dari segi pengalaman ajaran agama, mereka melaksanakan ibadah keagamaan tidak mendalam, kadang-kadang dalam menjalankan ibadah asal ingat atau mau saja, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. meski kehidupan mereka rukun dan tenang, namun dari segi pengalaman ajaran agama minim.

Perkawinan yang bertujuan membentuk rumahtangga sesuai dengan tuntunan agama dan sebagai ikatan suci seperti ternoda karena kedua pasangan tidak seagama. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat tercapai dikarenakan faktor yang membentuknya tidak terpenuhi.

Masalah kewarisan juga akan menjadi problematika, karena dalam Islam ada aturan yang melarang antara orang Islam dengan orang kafir untuk saling mewarisi.³⁸

7. Konsultasi

Hal terpenting yang musti dilakukan oleh pasangan nikah beda agama

³⁷ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, h. 236.

³⁸ Achmad Rosidi, *Merenguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, volume, 14 nomor 3 September – Desember 2015, h. 175.


adalah konsultasi. Pasangan yang berlatarbelakang beda agama atau keyakinan segeralah menemukan seseorang atau lembaga yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, luwes melihat permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, tepat dan bertanggung jawab secara keilmuan. Seperti tokoh agama, intelektual, konselor, kyai atau pasangan yang sudah menikah beda agama atau paling tidak teman dari pelaku nikah beda agama. Selain itu dapat juga memperolehnya melalui bacaan-bacaan yang ditemukan melalui beragam media (internet, majalah) dan buku-buku yang membahas tentang hal itu seperti: *Fiqih Lintas Agama, Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Nikah beda Agama, dan Kawin Lintas Agama*.

Setelah melakukan konsultasi, pertimbangkanlah semua argumentasi sebagaimana dipandu melalui pertanyaan tersebut. Renungkan dalam-dalam kesiapan diri untuk melalui hidup dengan pasangan yang berbeda agama. Pikirkan masak-masak keputusan yang akan diambil. Jangan terburu-buru, berembuk yang matang dengan kawan sejati dan keluarga anda. Sebab, pernikahan merupakan wahana komitmen, tanggungjawab, dan wahana masa depan manusia. Pernikahan tidak hanya urusan kebutuhan seksual, melainkan urusan hati, visi, atau niat luhur maupun komitmen diri pada nilai-nilai kebaikan. Karena itu, pasangan pernikahan beda agama, sebelum memutuskan melaksanakan pernikahan hendaknya mengenali permasalahan secara jernih, dewasa, dan penuh pertimbangan.³⁹

Agar kita tidak salah dalam memilih suami ataupun istri kita harus bisa

³⁹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, h. 54.

memahami dari segi agama. Karena pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah yang melengkapi dari separuh agama. Memilih Istri ataupun suami menurut tuntunan Rasulullah saw. Yang paling utama adalah dari segi agama. Mengapa demikian? Karena dari faktor inilah yang kan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumahtangga dan faktor inilah yang mempengaruhi terwujudnya rumahtangga yang warahmah dan diridhohi Allah swt.



BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Terjadinya perkawinan beda agama ditimbulkan, karena adanya pengaruh budaya lingkungan, daya tarik lahiriah, rasa cinta, ekonomi dan hamil di luar nikah. Agar tidak terjadinya hal seperti itu perlunya turut andil pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agama, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyosialisasikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan bahwasanya melaksanakan perkawinan di luar aturan hukum, perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak ada celaah untuk melakukan perkawinan beda agama.
2. Yang dilakukan oleh pelaku pencegahan perkawinan beda agama adalah melakukan pendekatan intensif melalui tokoh-tokoh agama, dengan melakukan pembinaan agama lewat komunikasi yang sehat, memberikan gambaran kriteria dalam memilih pasangan sejalan dengan se-aqidah. Sehingga dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga tanpa adanya ketimpangan satu dengan yang lainnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
3. Solusi dalam penyelesaian problematika pernikahan beda agama, yang pertama yakni harus tunduk pada undang-undang yang telah ditentukan, baik hukum

formil maupun hukum Islam , menggiatkan ceramah-ceramah di mesjid tentang hukum perkawinan menurut syariat agama Islam, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan beda dan memaksimalkan peran lembaga keagamaan dan ormas yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, terhadap permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, dan tepat terhadap persoalan perkawinan beda agama.

B. *Saran/Implikasi Penelitian*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, selanjutnya ada saran yang peneliti anggap penting untuk disampaikan.

1. kepada peneliti selanjutnya. Banyak hal yang belum dapat dikatakan sempurna dalam penelitian ini, oleh karenanya perlu adanya penelitian lanjutan dan lebih mendalam agar hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan bagi para pasangan beda agama yang akan menikah ataupun pasangan beda agama yang sudah terlanjur menikah. Selain itu jika peneliti selanjutnya menggali informasi dan observasi lebih mendalam yang dirasa penting untuk dikembangkan. Maka alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya benar-benar memperhatikan wawancara dan observasi agar hasil penelitian yang didapatkan benar-benar memuaskan.
2. Kepada pembaca. Jika menemukan hal yang mungkin kurang berkenan baik terkait dengan isi Tesis maupun hasil penelitian. Maka itu merupakan murni kesalahan peneliti. Oleh karenanya, kepada pembaca budiman alangkah baiknya jika setelah membaca hasil penelitian ini kemudian melengkapinya dengan referensi-referensi terkait yang sudah peneliti

sediakan pada halaman daftar pustaka sehingga pemahaman yang pembaca inginkan semakin mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 2012.

Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat al-Faz Al-Qur'an*. Beirut: Dar al Fikr Libanon, t.th.

Al-Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim. Juz 3*. Indonesia: Maktabah Dahlan, 2016.

Abineno, *Manusia, Suami dan Istri*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. 10, Jakarta: Dian Rakyat, 2006.

Ethes, *Perkembangan Remaja di era Modern*, Jurnal, tahun 2014.

Baturante Nurdin. *Toraja Tongkonan dan Kerukunan*, (Pustaka Al-Zikrah, 2019)

Blog Gudang ilmu hukum, *Perkawinan beda agama di Indonesia*, di akses tanggal 14 Desember 2014

Dahwai, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2006.

Dharmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Djubaidah. *Larangan Pernikahan Beda Agama*, Jakarta: Ciputat, 2010.

Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Eoh, Octavianus. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sri Gunting, 2006.

- Hadikusuma, Hilman. *Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang*, Jakarta: Diponegoro, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Handrianto, Budi. *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Bandung: Mizan, 2006.
- H. Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, 2017.
- Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*. 2003.
- Imam Abi Husain Muslim al Hajj, *Shahih Bukhari*, Juz 3 (Indonesia Maktabah Dahlan).
- <https://www.ruangmom.com>, *Menikah Tanpa Restu Orangtua, Bagaimana Hukumnya*, Jurnal. 04 May 2020.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 2012).
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi, Juz IV*. Mesir: Musthafa Al Babi al Halabi, 2018.
- Maulana malik Ibrahim, *“Hubungan Konsep Diri dengan Body Dysmorphic disorder”* Jurnal, Tahun 2012.
- Meiliala. *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Gratindo Persada, 2008.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Mulia, A *“Pernikahan Beda Agama (Kajian Sosio-Historis)”*, Makassar, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Munir, Fuady, *Sejarah Hukum*, 2009.

M. Masranai Basran dan Zaini Dahlan, "*Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*" dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Surabaya: Arkola, 2019.

Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 2019.

Nur Afida, *Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Nurcholish. *Nikah Beda Agama dalam Berbagai Perspektif*, Bandung: Mizan, 2008.

Nurwahyuni, *Larangan Menikah Beda Agama terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga*, Makassar, Tesis, Universitas Muslim Indonesia, 2017.

Razak, Nasruddin. *Dienul Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 2017.

Ridwan. *Penjelasan Ringkas Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Ridwan, Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. III; Surabaya: SIC, 2010.

Rusli, Muh *Pencegahan Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Positif*, Makassar: Tesis UIN Alauddin, 2010.

Rusli T. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pioner Jaya, 2006.

Sabiq, Sayid. *Pernikahan dalam Islam*, Terj. Abdai Ratho, Bandung: Diponegoro, 2014.

Saekan, Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola 1997), hlm.12-13. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Gratindo Persada, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Cet. IX; Bandung: Mizan, 2018.

- Saidus, Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung, Alumni, 2001.
- Saleh, Wantjik, *Pernikahan Beda Agama*, Surabaya: Guna Ilmu, 2000.
- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Jakarta, Bina Jaya 2011.
- Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Grafikatama Jaya, 2002
- Sosroatmojo Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018.
- Sudarsono. *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Shaleh, Wanjik. *Masalah Keluarga*, Bandung: Diponegoro, 2018.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Menurut al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke 19*. Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004
- Stoner, James A.F., dan Charles Wankel. *Manajemen*. Ter. Wilhelmus W. Bakowatun, "Manajemen", Cet, I; Jakarta; Intermedia, 2019.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 2002.
- Usman, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Wantjik, Saleh. *Pernikahan Beda Agama*, Surabaya: Guna Ilmu, 2010.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Ciputat, 2013.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 1

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah **Yoges friani Rondong, Barana Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Yoges friani Rondong,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 2

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Trisno, Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Trisno

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 3

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Noberthus Ramme Buntao Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Noberthus Ramme

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 4

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Anti Pali’Rose’Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Anti Pali’Rose

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 5

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ahmad Kausar H, Karambe, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Ahmad Kausar H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 6

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah Ketua Majelis Ta'lim **Hj. Becce, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Hj. Becce

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 7

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ketua Majelis Ta'lim Sugimanto, Rindinggallo, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Sugimanto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 8

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ketua Majelis Ta'lim Rantelino, S.Ag. Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Rantelino, S.Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 9

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Sair, S.Ag, Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Sair, S.Ag,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 10

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Ketua Hipmus Andi Rahmat Saleh, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020..**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Andi Rahmat Saleh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 11

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Luter Kananna, Buka, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020**, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Luter Kananna

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 12

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) **Drs. H. Tarauna Bin Tumanan**, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020, menerangkan bahwa :

Nama : **Mashuri**

Nip : 18192030012

Konsentrasi : Hukum Islam

Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,

Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, Juli 2020

Drs. H. Tarauna Bin Tumanan

Dokumentasi Gambar



**Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara
Pretty Lamban Gasong. S.Th.M.Adm.SDA.**



Dokumentasi Gambar 1



Yoges friani Rondong, Barana Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.



Dokumentasi Gambar 2



Trisno, Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.



Dokumentasi Gambar 3



Noberthus Ramme Buntao Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.



Dokumentasi Gambar 4



Anti Pali'Rose'sesean, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.



Dokumentasi Gambar 5



Ahmad Kausar H, Karambe, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.



Dokumentasi Gambar 6



Foto kegiatan pembinaan kecamatan Rantepao Tahun 2020



Dokumentasi Gambar 7



Photo kegiatan Pembinaan Kecamatan Rindingallo Tahun 219



Daftar Gambar 8



Photo Kegiatan Pembinaan Kecamatan Rantebua Tahun 2019



Daftar Gambar 9



Photo Plt. Kepala KUA Rantebua Tahun 2020



Daftar Gambar 10



Photo Pengajian Himpunan Pemuda Muslim Toraja Utara



Dokumentasi Gambar 11



Luter Kananna, Buka, Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2020.



Dokumentasi Gambar 12



Drs. H. Tarauna Bin Tumanan” Ketua MUI Kabupaten Toraja Utara





DAFTAR DOKUMENTASI GAMBAR

Dokumentasi Gambar 1	Yoges friani Rondong, Barana Kabupaten Toraja Utara
Dokumentasi Gambar 2	Trisno, Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Tahun
Dokumentasi Gambar 3	Noberthus Ramme Buntao Kabupaten Toraja Utara
Dokumentasi Gambar 4	Anti Pali'Rose'Sesean, Kabupaten Toraja Utara
Dokumentasi Gambar 5	Ahmad Kausar H, Karambe, Kabupaten Toraja Utara
Dokumentasi Gambar 6	Foto kegiatan pembinaan kecamatan Rantepao
Dokumentasi Gambar 7	Photo kegiatan Pembinaan Kecamatan Rindingallo
Dokumentasi Gambar 8	Photo Kegiatan Pembinaan Kecamatan Rantebua
Dokumentasi Gambar 9	Photo Plt. Kepala KUA Rantebua
Dokumentasi Gambar 10	Pengajian Himpunan Pemuda Muslim Toraja Utara
Dokumentasi Gambar 11	Luter Kananna, Buka, Kabupaten Toraja Utara
Dokumentasi Gambar 12	Drs. H. Tarauna Bin Tumanan" Ketua MUI Kabupaten Toraja Utara

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Lampiran Wawancara 1	Yoges friani Rondong, Barana Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 2	Trisno, Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Tahun
Lampiran Wawancara 3	Noberthus Ramme Buntao Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 4	Anti Pali'Rose'Sesean, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 5	Ahmad Kausar H, Karambe, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 6	Hj. Becce,Rantepao, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 7	Sugimanto, Rindinggallo, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 8	Rantelinp, S.Ag, Rantebua, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 9	Sair, S.Ag, Rantebua, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 10	Andi Rahmat Saleh, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 11	Luter, Kananna, Buka, Kabupaten Toraja Utara
Lampiran Wawancara 11	Drs. H. Tarauna Bin Tumanan” Ketua MUI Kabupaten Toraja Utara



BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi



Mashuri D, lahir Polman, 18 September 1972. Anak ke 3 dari 6 bersaudara dari Djini Tumanan Dan Hj. Husna, Tinggal di Rinding batu, Kelurahan Rinding Batu Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara. Dapat berkomunikasi melalui email mashuri.djini@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN No. 038 Penanian (Tahun 1986)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Pinrang (Tahun 1989)
3. Madrasah Aliyah Negeri Polman (Tahun 1992)
4. Sarjana Muda Fakultas Sastra Arab Universitas Muslim Indonesia Makassar (Tahun 1997)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf KUA Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Tana Toraja Tahun 2002-2005
2. Staf KUA Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005-2007
3. Kepala KUA Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008-2014
4. Kepala KUA Kecamatan Sanggalangi Kab. Toraja Utara Tahun 2014-2016
5. Kepala KUA Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara Tahun 2016-sekarang.

D. Pengalaman Organisasi

1. BEM & HMJ Fakultas Sastra Jurusan Sastra dan Bahasa Arab UMI Makassar 1992-1996
2. Anggota PMII bagian Kehumasan Tahun 1992-1996
3. Pengurus MUI Kecamatan Sanggalangi Tahun 2004-2014
4. Pengurus MUI Kabupaten Toraja Utara Bidang Komisi Fatwa 2017-sekarang.

E. Alamat Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, Jalan Kostan No. 15.A Rantepao 91831.email sulsel_kuarantepao@gmail.com